



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VIII DPR RI  
DENGAN DEWAN PENGURUS PUSAT PERKUMPULAN FORUM  
KOMUNIKASI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN  
UMROH (DPP FK KBIHU)**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tahun Sidang         | : 2024-2025  |
| Masa Persidangan     | : I  |
| Jenis Rapat          | : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  |
| Sifat Rapat          | : Terbuka  |
| Hari & Tanggal Rapat | : Senin, 04 November 2024  |
| Tempat               | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI   |
| Acara                | : Membahas Permasalahan-Permasalahan Pembimbingan dan Pendampingan Jemaah Haji Dan Umrah   |
| Waktu                | : Pukul 13.45 s.d. 16.02 WIB   |
| Ketua Rapat          | : H. Ansory Siregar (Ketua Komisi VIII/F-PKS)  |
| Sekretaris Rapat     | : Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI)  |
| Hadir                | : <b>A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:</b> <span style="float: right;"><b>C.</b></span><br>32 orang Anggota hadir dari 41 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut: |

**I. PIMPINAN:**

1. H. Marwan Dasopang, M.Si. (Ketua Komisi VIII/F-PKB)
2. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M. (Wakil Ketua Komisi VIII/F-P.GOLKAR)
3. Abdul Wachid (Wakil Ketua Komisi VIII/F-P.GERINDRA)
4. H. Ansory Siregar (Wakil Ketua Komisi VIII/F-PKS)

**II. ANGGOTA:**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

6 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Selly Andriany Gantina, A.Md.
2. H. Muhamad Abdul Azis Sefudin
3. Ina Ammania
4. Hj. Ansari, S.Pd.I
5. I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.

6. Matindas Janusanti Rumambi, S.Sos.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P. GOLKAR)**

5 orang Anggota dari 6 Anggota

1. H. Hasan Basri Agus
2. Hj. Derta Rohidin
3. H. Aprozi Alam, S.E.
4. Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom.
5. Sandi Fitriani Noor, S.T., M.M.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)**

5 orang Anggota dari 5 Anggota

1. M. Husni, S.E., M.M.
2. Dra. Hj. Wardatul Asriah
3. Ir. Endro Hermono
4. Apt. Hj. Lale Syifaun Nufus, M. Farm
5. F. Alimudin Kolatlana

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)**

2 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Dr. H. Wahidin Halim, M.Si.
2. Hj. Dini Rahmania, S.I.A.N., M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Hj. Mahdalena, S.S., M.M.
2. H. Ashari Tambunan
3. H. An'im Falachuddin

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
2. H. Askweni, S.Pd.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

3 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Sigit Purnomo, S.A.P.
2. Syaiful Nuri
3. Sudian Noor

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P.DEMOKRAT)**

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Dr. H. Achmad, M.Si.

2. Drs. H. Zulfikar Achmad

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

Ketua DPP Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (FK KBIHU) beserta jajaran.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI,  
Yang terhormat Ketua DPP Perkumpulan Forum Kelompok Bimbingan  
Ibadah Haji dan Umroh beserta jajarannya semuanya,  
Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali rapat hari ini, marilah kita menghaturkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Komisi VIII DPR RI dapat mengadakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum).

Sebelum acara dilanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan untuk kita yang beragama Islam, kita membacakan doa Ummul Fatimah, Al-Fatihah.

**(BERDOA DIMULAI)**

Aamiin.

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Masa Sidang 2024-2025 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober, dan sesuai keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 23 Oktober, maka pada hari ini, Senin, 4 November 2024, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat atau RDPU dengan DPP Perkumpulan Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh yang agendanya adalah permasalahan pembimbingan dan pendampingan jemaah haji dan umrah. Sekali lagi, yang agendanya permasalahan pembimbingan dan pendampingan jemaah haji dan umrah.

**Hadirin yang berbahagia,**

Menurut laporan Sekretariat, pada rapat hari ini telah hadir 23 Anggota dari 7 fraksi, berarti sudah kuorum. Berarti rapat hari ini, rapat dengar pendapat umum untuk menerima penjelasan dan penyampaian aspirasi dari DPP Perkumpulan Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Karena itu,



tidak membutuhkan kuorum. Atas persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, rapat ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.45 WIB )**

Acara kita, *udah* jam 2, *udah* terlambat juga, satu jam hampir satu jam ya. Karena menunggu rapat kuorum juga, tadi kita sudah, sebenarnya kalau kita, Pimpinan tadi sudah ada jam 12 di ruangan *gitu*. Jadi, jam 1 kita usahakan selesai jam 3, ya. Setuju?

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

**Saudara Ketua DPP Perkumpulan Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh yang terhormat,**

Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran DPP Perkumpulan Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI pada rapat hari ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, KBIHU melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada jemaah haji dan umrah yang membutuhkan jasa KBIHU sesuai dengan standar pembimbingan dan pendampingan. Dalam menjalankan operasionalnya, KBIHU harus mendapat izin Menteri Agama RI. Jadi, KBIHU adalah mitra pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap jemaah haji dan umrah. Karena itu, KBIHU harus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah sehingga pembimbingan dan pendampingan terhadap jemaah haji dan umrah yang dilakukannya berjalan efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

**Hadirin yang terhormat,**

Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan.

Selanjutnya, sesuai dengan acara yang disepakati, kami persilakan kepada Ketua DPP Perkumpulan Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh untuk menyampaikan aspirasinya.

Saya persilakan, Bapak. Mungkin karena ini banyak Anggota baru, Pak, diperkenalkan dulu jajarannya.

*Makasih, Bapak.*



**KETUA DPP FK KBIHU (DR. K.H. MANARUL HIDAYAT, MA):**

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,  
Alhamdulillah rabbil 'alamin,  
Washalatu wassalamu 'ala asrafil mursalin, Sayyidina wa Maulana  
Muhammadin, wa'ala alihi wa shahbihi ajma'in. Amma ba'du.*

**Yang saya muliakan, para Pimpinan Komisi VIII beserta seluruh  
jajarannya yang saya muliakan, dan juga  
Teman-teman dari DPP FK KBIHU yang saya cintai,**

Pertama kali saya mengucapkan *alhamdulillah* dengan rahmat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, hari ini kami dapat ber-*silaturahmi* dengan Komisi VIII. Mudah-mudahan *silaturahmi* kita ini membawa *barakah*, khususnya untuk perhajian dan perumrahan.

Yang kedua, terima kasih atas penerimaan yang sangat bagus dari Komisi VIII terhadap kami. Kami tadinya hanya mau *silaturahmi*, hanya ngobrol-ngobrol, ternyata acara resmi sekali, *MasyaAllah*. Kalau resmi sekali, mungkin saya akan bawa sebanyak-banyaknya, orang kami akan mau *silaturahmi*, mengucapkan selamat kepada Komisi VIII yang baru dilantik ini. Karena di sini banyak guru-guru kami yang menjadi Anggota DPR RI di Komisi VIII ini.

Nah, selanjutnya, kami hanya membawa 10 pengurus DPP FK KBIHU, baik itu jajaran dari Ketua, Sekretaris, dan juga dari Dewan Pembina dan Penasehat. Yang *insya Allah* untuk lebih detailnya perjalanan atau organisasi FK KBIHU secara detail, yaitu akan disampaikan oleh Sekjen, oleh Waketum, dan oleh Dewan Pembina. Oleh itu, untuk memperluas tentang organisasi kami ini sampai di mana perjalanan yang sudah diamanati oleh Komisi VIII, dan juga sebagai mitra daripada Kementerian Agama, kami persilakan kepada Sekjen, yaitu Kiai Cepi Supriatna untuk menerangkan tentang masalah organisasi, dan juga Waketum, K.H. Sunidja, apa aktivitas yang sudah dilakukan selama ini, dan juga Dewan Pembina, Kiai Agus Salim, mungkin akan menyampaikan kronologis kenapa *kok* sekarang ada FK KBIHU.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Sekjen DPP FK KBIHU, Kiai Cepi Supriatna, kami persilakan.

**SEKRETARIS JENDERAL DPP FK KBIHU (H. CEPI SUPRIATNA):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang  
terhormat,**

Izinkan, Pak Ketum, untuk kami pertama memperkenalkan jajaran DPP FK KBIHU yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, tentunya kami

perkenalkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, Bapak Dr. K.H. Manarul Hidayat, MA. Yang kedua, kami perkenalkan yang sebelah kiri Bapak Ketua Umum adalah Sekretaris Dewan Pembina, Bapak K.H. Guslim Al-Bogori, *nah*, asli dari Bogor beliau. Kemudian yang di samping sebelah kirinya, Bapak H. Azzam Zubaidi, beliau adalah Dewan Pengawas DPP FK KBIHU. Di sampingnya, Bapak K.H. Kurtubi, perwakilan dari DPP FK KBIHU Jawa Barat, karena KBIHU terbesar di Indonesia ini dipegang oleh Jawa Barat, hampir 412 KBIHU, Pak, paling besar, jadi atas nama DPW beliau mewakilkan salah satunya. Yang di sebelah kirinya, Ibu Dr. Hj. Desi Hasbiyah, beliau Master M.I.Kom. ya, beliau adalah Ketua IV Bidang Infokom dan Kehumasan DPP FK KBIHU. Kemudian yang di samping, Bapak H. Subhan Wadjo, beliau adalah dari bidang pengembangan usaha sekaligus sebagai Ketua Koperasi Bangkit Mandiri KBIHU.

Selanjutnya, di samping kanan Ketua Umum, kami perkenalkan Bapak K.H. Sunidja, beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP FK KBIHU sekaligus, Pak, merangkap, Pak, jabatan beliau sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat yang punya anggota 412 KBIHU. Kemudian, kami sendiri, Cepi Supriatna, kebetulan diberikan amanah oleh Pak Ketua Umum sebagai Sekjen DPP FK KBIHU, kemudian di samping kanan kami, Bu Hj. Mirfat Holillah, atau lebih dikenal Bunda Mirfat Al-Baduy, orang Baduy, dari Rangkasbitung, ini Ibu Hj. Bunda Mirfad, Bendahara Umum, Al-Baduy, iya betul. Terima kasih, itu *sekedar* perkenalan.

Yang kedua, seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum, sebenarnya kami mengajukan permohonan audiensi. Saya pikir Pak Ketua cukup *gitu* dengan para jajaran Ketua *gitu*, jadi alhamdulillah kami malah diberikan kesempatan untuk hadir bersama dengan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII Dewan yang terhormat.

Sedikit barangkali untuk sebagai pengantar kita di dalam hal audiensi ini, bahwa FK KBIHU adalah sebuah asosiasi yang mengkoordinasikan sampai saat ini berjumlah 1.688 KBIHU yang ada di seluruh Indonesia, dan yang masih antri untuk proses perizinan di Kementerian Agama ada 160 yang belum keluar perizinannya, mungkin *insya Allah* pada akhir tahun ini hampir bisa mencapai 2.000 KBIHU yang ada di bawah koordinasi perkumpulan FK KBIHU.

Yang kedua,

**Bapak-Ibu yang kami hormati,**

Tugas pokok, dan fungsi daripada FK KBIHU adalah pembimbingan dan pendampingan jemaah. Pembimbingan dalam hal kesiapan bimsiknya yang di dalam PMA 7/032023 disebutkan sekurang-kurangnya melakukan 15 kali pertemuan, sekurang-kurangnya, *tapi* rata-rata hampir antara 15 kali sampai 30 kali persiapan untuk pemberian teori, praktek, dan simulasi dalam pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji reguler.

Yang kedua, *alhamdulillah* sampai tahun kemarin, jemaah haji reguler yang berafiliasi atau yang bergabung dengan KBIHU di seluruh Indonesia, hampir antara kisaran 75 sampai 80%. Jadi, cukup signifikan *jemaah* haji reguler yang memang menjadi bimbingan dan pendampingan dari KBIHU.

Kemudian, hal lain kami yang kami ingin sampaikan,

**Bapak-Ibu yang kami hormati,**

Bahwa tupoksi yang disampaikan tadi adalah masalah pembimbingan dan pendampingan, ada beberapa catatan yang menjadi *stressing* daripada KBIHU. Yang pertama adalah memperkuat pembimbingan *jemaah* haji yang akan berangkat pada tahun berjalan, itu yang pertama. Yang kedua, mendampingi *jemaah* haji dalam pelaksanaannya, sejak dari tanah air, dalam pelaksanaan ibadahnya, terutama dalam proses puncak haji, yaitu di Armuzna, termasuk penyelesaian yang bersifat rukun di Masjidil Haram, maka KBIHU di situ berperan dalam *konteks* untuk mendampingi *jemaah*, mendampingi *jemaah* yang notabene hampir 98% *jemaah* haji baru pertama kali melaksanakan ibadah haji.

Berikutnya, juga KBIHU yang tidak kalah penting adalah turut memperkuat ekosistem layanan kloter, yang pada tahun ini kurang lebih 500 kloter lebih. Di situ, setiap kloter hampir ada seluruh pembimbing ibadah KBIHU, yang tugas pokoknya adalah bersinergi dengan petugas kloter lainnya dalam rangka untuk memberikan bimbingan layanan kepada kloter yang menjadi tugasnya. Itu barangkali *sekedar* sekilas info terkait KBIHU ini.

Dan mudah-mudahan dalam *konteks* sumber hukumnya, KBIHU *alhamdulillah* telah eksis, Bapak. Jadi, begitu keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ada 5 pasal di sana disebutkan tentang eksistensi dari KBIHU. Yang kedua adalah ada di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dan yang terakhir, Peraturan Menteri Agama yang terbaru, khusus yang mengatur tentang KBIHU adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 khusus tentang KBIHU, dimana dalam Peraturan Menteri Agama ini disebutkan yang menyangkut masalah hak, masalah kewajiban, masalah larangan, masalah sanksi, termasuk perizinan dan akreditasi untuk KBIHU.

Demikian barangkali, sekali lagi mohon maaf, itu apa yang disampaikan Pak Ketua Umum terkait dengan sekilas info, dan mungkin nanti ada masukan atau dialog terkait dengan masalah penyelenggaraan ibadah haji reguler untuk lebih baik kedepannya.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Masih ada masukan dari Pak Ketua Umum, atau dari Pembina, atau dari yang lain, saya persilakan. Silakan, Pak Sekjen, Pak, apa, Wakil Ketua Umum, ya, silakan.

**WAKIL KETUA UMUM DPP FK KBIHU (K.H. E. SUNIDJA, MM., M.AG):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Bismillah,*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin,*

*Washalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa'ala alihi wa shahbihi ajma'in, Amma ba'du.*

**Yang kami muliakan, Pimpinan Komisi VIII beserta seluruh Anggotanya yang terhormat,**

Ini merupakan satu kehormatan bagi kami, kebanggaan kami yang, kami *fikir* tadinya baru komunikasi, *tapi* ini langsung diterima di ruang sidang yang luar biasa sehingga ini merupakan kebanggaan bagi kami bahwa kami telah diterima oleh Bapak-Bapak yang kami muliakan dan Ibu yang kami muliakan.

Mohon izin, sebelum masuk ke yang lain, kami sedikit, ini ada dua sejarah, sejarah KBIHU dan sejarah Forum KBIHU, Pak, forumnya itu kelompoknya. Kami sampaikan bahwa Forum KBIHU itu sebetulnya mulai dirintis dari Kota Bandung dulu, Ibu Atalia, tahun 2000 ya. Tahun 2003 itu dibentuk tingkat provinsi, ketuanya itu Prof. Abdul Majid, dan secara nasional itu terbentuk tanggal 5 bulan 5 tahun 2005, itu forum kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Itu sejarah forum, nanti sejarah KBIH-nya saya kira pembina.

**Bapak-Bapak dan Ibu yang kami muliakan,**

Bahwa tugas kami adalah pembimbingan dan pendampingan. Oleh karena itu, kami fokus ke sana, dan *alhamdulillah* atas, ini luar biasa *nih* dari Komisi VIII yang lalu, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, dimana di situ sudah sekaligus 1 bab itu tentang KBIHU, dimana kami di dalam undang-undang itu adalah ada diberikan setiap 135 orang itu 1 kuota pembimbing ibadah haji. Ini *alhamdulillah* yang menjadi hak dari KBIHU, Pak, ini *alhamdulillah*, Pak. Namun di lapangan, 1 orang pembimbing menangani 135 ini, ini luar biasa, Pak, apalagi sekarang ada lansia, ada disabilitas, sehingga mohon pertimbangan, barangkali ke depan bukan 135, tapi kira-kira 2 rombongan, kalau ini 3 rombongan agak berat, Pak, ini. Karena fokusnya kita ke sana, karena tanggung jawab kami adalah keabsahan daripada ibadah haji yang dilakukan oleh *jamaah*.

Kemudian,

**Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan,**



Beberapa tahun akhir ini, *tapi alhamdulillah* tahun lalu itu *living cost* itu, itu kan diberikan dalam bentuk Rupiah, *tapi* tahun lalu itu dalam bentuk Riyal, dan mudah-mudahan, mohon dengan sangat, ke depan juga dalam bentuk Riyal, kalau bisa kembali ke 1.500 ini. Ini usulan dari beberapa *jemaah*. Nah, kalau tidak ya sama 1.500 itu, Pak.

Kemudian, ini yang menjadi, ini barangkali, Pak, ini juga keluhan dari *jemaah* tentang pemeriksaan kesehatan, Pak. Pemeriksaan kesehatan itu kan ada laboratorium, ada MTEN sebagainya, ya MCU, Pak, itu masing-masing daerah berbeda, ada yang 2 juta, ada yang ini. Ini barangkali ke depan ini bisa di, ya harga referensi ya, syukur-syukur *alhamdulillah* kalau itu menjadi bagian daripada ditanggung oleh BPJS. Itu ke depan, Pak.

Kemudian, perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa tugas kami adalah pendampingan dan pembimbingan. Oleh karena itu, kita fokus ke sana. Kami menyadari, Pak, memang di dalam ketentuan sudah 13 tahun yang lalu, Pak, itu kami diberi izin untuk biaya pembimbingan yang minimal 15 kali, 15 kali, Pak ya, sampai 25 kali itu diberi izin 3 juta setengah, Pak, itu termasuk segala *macem*, Pak, *gitu*, 3 juta setengah. Memang ini untuk daerah-daerah tertentu cukup, *tapi* kalau untuk kota besar dan sebagainya, ini kan kurang, 3 juta setengah, Pak, *udah* 13 tahun ini. Nah, oleh karena itu, tetapi di satu sisi lagi, untuk daerah-daerah terpencil, untuk memungut 3 juta setengah itu juga berat. Bahkan Irian itu, Papua itu 1 juta, Pak, Maluku 1 juta. Ini satu dilema, satu sisi kota besar Jakarta, Jawa Barat ini, itu dirasa kurang dengan 3 juta setengah, *tapi* di sisi lain, untuk daerah terpencil, ini kurang. Oleh karena itu, kami barangkali ke depan, karena fokus kita adalah pembimbingan dan pendampingan, bagaimana ini untuk meningkatkan kualitas bimbingan, Pak, terutama tempat bimbingan, sarana.

Kami hanya ini, sarana dan prasarana, Pak, karena ada banyak ini, tempat-tempat yang karena tadi 1 juta ini, sehingga tempat bimbingan kurang memadai. Oleh karena itu, Pak Ketua, ini mohon juga diperhatikan. Ini kita minta barangkali ada, entah dari *tuh* dana mana, BPKH, *tapi* untuk, terutama fokusnya adalah masjid, Pak. Jadi, kami fokus, kenapa masjid yang menjadi tempat bimbingan utama? Karena nanti *jemaah* ini supaya terlatih di tanah suci duduk di masjid, *tapi* kalau bimbingannya di aula, di hotel ini, nanti malas untuk di masjid. Itu begitu, Pak. Jadi tadi, ke depan ini, dari jumlah sekitar 1.600-an, maka *insya Allah* itu secara bertahap barangkali kita punya tambahan masjid 1.600-an, Pak. Ini kan, disamping itu untuk meningkatkan syiar Islam untuk masa yang akan datang.

Itu barangkali dari kami, Pak. Mudah-mudahan ya, karena kami adalah sekitar 70-80%, mudah-mudahan ke depan kita dukung semua kegiatan pemerintah apapun, entah *murur* dan sebagainya, karena tugas kami adalah tentang pembimbingan dan pendampingan, itulah tujuan kami sehingga mohon kira-kira kerja yang kami lakukan ini mudah-mudahan mendapat perhatian Bapak-Bapak-Ibu yang kami muliakan.

Sekian. Terima kasih.



*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,  
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Dari Pembina maupun Pengawas, saya persilakan.

**DEWAN PENGAWAS FK KBIHU (Drs. K.H. AZZAM ZUBAIDI, M.Pd.):**

Baik.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,  
Bismillah,  
Alhamdulillah,  
Wasshalatu wassalamu 'ala Sayyidina Rasulillah, wa 'ala alihi wa shahbihi  
waman tabi'ahum huda wa la ma'bad.*

Terima kasih atas waktunya.

**Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, dan  
Rekan-rekan dari FK KBIHU yang saya cintai.**

Merupakan satu kebahagiaan pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Bapak, walaupun, dan Ibu-Ibu. Walaupun saya juga pernah menikmati hal yang sama, cuma di daerah saya juga duduk seperti Bapak-Bapak, dulu pertama kali reformasi.

*Alhamdulillah* tugas saya ingin menyampaikan hal-hal, kenapa makhluk KBIH itu lahir? tentu ada penyebab, inilah yang saya ungkapkan. Adapun FK KBIHU itu lahir belakangan, Pak, jauh sebelum terjadinya, setelah banyak terjadi hal-hal yang menyangkut KBIH itu sendiri. Ingin saya sampaikan, saya yang akan disampaikan adalah apa yang saya *lakoni*, Pak. Apa saya yang, apa yang saya rasakan, itu yang akan saya ceritakan. *Alhamdulillah*, sejak 1971 saya sudah ada di Mekah, dan *alhamdulillah* orang Indonesia banyak sebagai mukimin. Mukimin pada waktu itu adalah cari ilmu, bukan cari duit. Nah, kami banyak belajar di sana.

**Bapak-Ibu sekalian.**

Apa yang saya tahu secara historis, itu para syekh yang ditunjuk oleh Pemerintah Saudi Arabia, itu sistem syekh, perorangan. Abdurrahman Mas, Abdul Ghani, Hasan Betawi, macam-macam syekh, lebih dari 40 syekh, memiliki hak tanggung jawab atas jemaah haji di dunia. Peran syekh adalah sebagai pelayan dan pendamping jemaah selama berada di Tanah Suci, waktu itu seperti itu, sehingga ketika jemaah turun, itu ada Babussual, Syekh Safa, ketika sudah *nyebut* syekh, istrinya salah *nyebut* bisa pisah antara suami dan istri. Itu sistem syekh.

Sistem syekh dibagi berdasarkan posisi secara geografik, di mana jemaah haji Indonesia berada di dalam naungan syekh yang melayani wilayah Asia Tenggara. Seiring perkembangan, sistem syekh dianggap tidak lagi relevan pada tahun 1983. Sistem tersebut dihentikan dan dialihkan ke sistem *Muassasah*. Walaupun demikian, teknis pelaksanaan dalam memberikan pelayanan serta pendampingan kepada jemaah masih tetap dilakukan oleh syekh yang berada di bawah maktab, per setiap 10 syekh menjadi 1 maktab. Sejak saat itu, nama syekh secara persona diganti dengan nomor maktab yang dipakai hingga saat ini.

Pada 1987, fokus maktab dan pelayanan dan pendampingan kepada jemaah haji menyebabkan adanya pergeseran dalam nilai pembinaan dan pembimbingan secara ibadah. Ini enggak karu-karuan, mulai banyak perselisihan tentang pemahaman dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga menyebabkan berbagai pertentangan di kalangan jemaah haji. Karena jemaah haji tidak lagi mendapatkan bimbingan dari syekh, akhirnya jemaah haji liar ke tiap masjid. Apa yang didapat dengan yang lain, itu dipertentangkan. Bahwa manasik kita enggak benar, kata ngaji di sini begini. Itulah yang menyebabkan.

Kemudian pada tahun 1994, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah RI, dalam hal ini merupakan kewenangan Departemen Dalam Negeri. Itu waktu haji diurus oleh Depdagri, yang mewujudkan implementasi sebuah program kegiatan pengkajian, pengajian khusus bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji di tingkat kecamatan, upaya daripada Pak Bupati, dan sebagainya. Selain membahas tentang keilmuan dalam melaksanakan ibadah haji, kegiatan ini menjadi sebuah solusi dengan menginventarisir problematika ibadah haji. Siapa yang sudah haji, siapa *aja*, asal bisa ngomong, itu waktu dipersilakan, yang penting dibimbing.

Pada tahun 1994, terjadi peralihan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji di tanah air dari Kementerian Dalam Negeri kepada Departemen Agama RI, yang kemudian membuka peran serta masyarakat dalam memberikan pembinaan dan pembimbingan serta keilmuan tentang ibadah haji. Dengan seiring peralihan tersebut, maka Kementerian Agama membuka.

#### **ANGGOTA FK KBIHU:**

Singkat.

#### **DEWAN PENGAWAS FK KBIHU (Drs. K.H. AZZAM ZUBAIDI, M.Pd.)**

Saya jadi *kagok*, Pak, kalau diiniin, biarkan saya *ngomong*.

Dalam hal ini, masyarakat yang dimaksud adalah para kiai yang memiliki keilmuan dalam ibadah haji secara mumpuni dengan syarat memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Punya pondok pesantren, punya sekolah, paling tidak majelis taklim dan terafiliasi dengan organisasi, ada yang di bawah NU, ada yang di bawah Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1994 akhir, Departemen Agama memberikan pelatihan khusus kepada para kiai tersebut di atas berdasarkan afiliasi ormas Islam itu sendiri. Kami dikumpulkan di Bandung, Pak, berbagai ormas, diberikan pelatihan. Adanya peran serta kiai ini memberikan dampak positif antara lain, yang pertama, peningkatan pendidikan tentang ibadah haji bagi jemaah haji, apalagi musim tujuannya lama, lebih banyak lagi dia menerima ilmu. Kedua, peningkatan wawasan kebangsaan bagi jemaah haji yang merupakan duta bangsa, kita bekali bahwa kita nomor *wahid* di dunia tentang jemaah haji. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji agar sah dan sempurna. Itulah pembekalan yang diberikan. Mewujudkan jemaah haji yang mandiri dengan pembinaan, pembimbingan secara keilmuan. Jadi, jemaah haji yang ikut KBIH, asalnya *ngintili*, jadi mandiri. Menumbuhkan ekonomi keumatan dengan sistem dari umat untuk umat, kami dapat manfaat, ada *shodaqoh*-nya, ada infaknya, kemudian kami manfaatkan untuk bikin pondok, bikin masjid, dan lain sebagainya.

Pada tahun '95, kegiatan pembinaan dan pembimbingan....

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Bisa disingkat kali, Pak Pembina, Bapak.

**DEWAN PENGAWAS FK KBIHU (Drs. K.H. AZZAM ZUBAIDI, M.Pd.):**

Melibatkan serta (*rekaman tidak jelas pada 31:27*) disebut efektif memberikan banyak positif sebagai dikeluarkan kebijakan untuk mendirikan kelompok bimbingan ibadah haji, itu keluar izin operasional pada 1995 oleh Menteri Tarmizi Taher. KBIH kemudian menjadi sarana dakwah dalam memberikan keilmuan tentang ibadah haji dan umrah kepada jemaah haji yang meliputi ilmu akidah, fikih, dan akhlak, kita didik sampai ke sana.

Problematika, dinamika, dan umrah, serta kebijakan pemerintah kesepuluh juga dianggap mampu mewujudkan *ruhul jihad jamaah* haji melalui perjalanan napak tilas pada tempat-tempat bersejarah di Tanah Suci yang memberikan pengaruh kepada perubahan karakter jemaah haji menjadi lebih baik, termasuk kami bawa ke Badar juga, Pak.

Terakhir, KBIH mampu menciptakan nilai kebersamaan antara jemaah haji pada saat *qabla* haji, *inda* haji, maupun *ba'da* haji.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumussalam warahmatullah wabarakatuh.*

*Makasih*, Pak. Banyak masukan-masukannya tadi. Dari Pengawas ada, Pak? Silakan, Pak.



**ANGGOTA FK KBIHU:**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Bismillah,  
Walhamdulillah,  
Wasshalatu wassalamu 'ala Rasulillah, wa 'ala alihi wa shahbihi waman wallah,  
Amma ba'ad.*

**Yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi VIII beserta jajarannya,  
Bapak-Bapak Anggota Komisi VIII yang kami hormati.**

Sedikit saja mungkin yang ingin saya sampaikan menambahkan apa yang sudah disampaikan. Permasalahan yang dihadapi oleh para pembimbing KBIHU adalah dulu pada saat Undang-Undang Haji yang mengatur perjalanan haji adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, maka KBIHU di situ eksistensinya tidak ada sama sekali yang menyebutkan dan tidak punya kekuatan apapun. Kemudian berproses, kami waktu itu juga diundang oleh Komisi VIII, yang mungkin Bapak-Bapaknya sudah berganti *nih* sebagian besar. Kami dalam penyusunan masukan untuk menyusun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sehingga keberadaan KBIHU dan pembimbing KBIHU itu diakui secara hukum dan kuat mempunyai payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Permasalahan dulu yang dihadapi oleh kami adalah ketika kami mau berangkat untuk membimbing, kami itu tidak punya nomor porsi, sehingga sering para ketua KBIHU susah untuk bisa berangkat, Pak. Kami minta bolak-balik ke Kementerian Agama, ingat itu sampai tahun 2014-2019, jawabannya tidak ada payung hukum. Setelah sekarang ada payung hukum, Undang-Undang Nomor 8 tersebut, *alhamdulillah*, kami mendapatkan, ya, porsi pembimbing itu 685, dengan catatan yaitu hitungannya 135, 1 pembimbing, atau waktu itu adalah 3 rombongan di ininya.

Namun permasalahan lagi muncul, setelah kami diberi kuota pembimbing tidak terserap 100% dari 685 enggak habis, karena apa? Karena ada permasalahan masalah biaya, bahwa biaya yang harus dikeluarkan atau Biph yang harus dibayar oleh pembimbing KBIHU itu adalah *real cost*, 96.800.000 kalau enggak salah yang tahun kemarin ya, sehingga bagi KBIHU yang jemaah-nya hanya 40 orang, 35 orang, maka mereka tidak bisa mengambil kuota pembimbing dengan *real cost* itu. Oleh karena itu, melalui Bapak-Bapak, mohon barangkali bisa nanti disampaikan kepada yang mempunyai wewenang ini, yaitu mungkin BPKH atau sebagainya, bahwa untuk biaya pembimbing kalau bisa disamakan dengan jemaah. Kalau gratis, kami enggak upah, enggak usah enggak gratis, *tapi* minimal disamakan dengan jemaah, yaitu ada subsidi untuk kami, jangan *real cost* 96,8 juta seperti yang terjadi pada tahun kemarin. Mungkin itu permasalahan yang sering dihadapi.

*Alhamdulillah*, sekarang juga untuk pembimbing bisa mendaftar. Setiap bulan mendaftar bisa, Pak, untuk haji reguler, *tapi* resikonya kan berarti kita

harus mengeluarkan uang setiap daftar 25 juta. Ya, 1 tahun, atau kalau 1 tahun mendaftar 1 kali *tuh* enggak bisa berangkat, Pak, enggak bisa berangkat. Ya, kalau minimal itu 3 kali dalam 1 tahun kita daftar baru bisa berangkat setiap tahun. Namun solusinya tadi ada kuota pembimbing atau porsi pembimbing. Terima kasih atas bantuannya. Waktu itu kami betul-betul dibantu oleh Komisi VIII pada saat penyusunan undang-undang, perubahan Undang-Undang dari Nomor 13 Tahun 2008 ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,  
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Baik.

Dari Bapak Ketua Umum, Pak Kiai Manarul, masih ada masukan? Ada yang perlu ditambahkan? Atau langsung ke Anggota?

**KETUA DPP FK KBIHU (DR. K.H. MANARUL HIDAYAT, MA):**

Cukup. Saya minta saran dari Ketua dan Anggota untuk perbaikan FK ke depan yang lebih bagus.

*Makasih.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Baik.

Dari mitra kita sudah menjelaskan, sekarang masukan-masukan dari Anggota, saya persilakan.

Bu Selly saya persilakan.

**F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**Yang saya hormati, Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII,  
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Perkumpulan Forum Komunikasi  
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh,**

Terima kasih atas pemaparan Bapak-Bapak semua. Mungkin Bapak-Bapak yang hadir di depan kita ini kalau di daerahnya ada yang statusnya kiai,



punya pesantren. Jadi saya menganut hormat terhadap Bapak-Bapak dan Ibu semua.

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak semua, tentu akan menjadi masukan yang baik untuk Komisi VIII, karena Komisi VIII memang berencana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang 34 Tahun 2014, kaitan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kemudian Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Yang menarik buat saya adalah permintaan Bapak-Bapak terkait dengan kuota pembimbing ibadah haji yang 1 berbanding 35, karena implementasinya di daerah, terutama di provinsi dan kabupaten/kota tidak seperti idealnya yang kita bayangkan. Banyak KBIHU yang mungkin hanya bisa mengantarkan jemaahnya. Tadi 45 termasuk besar, Pak, yang mungkin hanya 20, 15, *gitu* kan. Kalau terkena aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, maka persyaratan 1:35 ini kan bisa 2 atau 3 KBIHU digabungkan, kemudian baru 1 pembimbing.

Nah, pertanyaan saya yang selama ini selalu saya sampaikan kepada Kanwil maupun Kemenag, bagaimana kita menentukan? Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, saya pernah meng-*alamin* haji reguler, tidak sebagai pengawas haji, ada KBIHU yang akhirnya menitipkan jemaahnya kepada KBIHU lain, karena tadi, dia tidak mendapatkan kuota, akhirnya dipilihlah salah satu yang terbesar, tetapi yang harus disadari, bagaimana kriteria jemaah yang dititipkan tadi? Ternyata jemaah yang dititipkannya lansia semua, Pak, *gitu* kan, sementara yang membimbingnya kan *cuman* 1, dia pun punya kewajiban untuk membimbing jemaahnya. Nah, jadi menarik buat saya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian mengenai porsinya tadi.

Kemudian yang masih menjadi, apa, pertanyaan saya yang menjadi menggelitik kepada Bapak-Bapak sekalian, kenapa justru pembimbing-pembimbing yang bersertifikasi kebanyakan bapak-bapak, yang perempuannya jarang? Nah, itu *lo*, Pak. Kita bukan berbicara tentang kuota perempuan, tetapi kalau kita sadari, hampir 50% lebih jemaah haji Indonesia ini kebanyakannya perempuan, pembimbingnya kebanyakan laki-laki, Pak. Nah, ini yang, yang saya mau minta masukkan dari Bapak-Bapak, regulasinya apa *sih*, Pak, yang bikin sulit, *gitu*? Terus terang saja, sampai detik ini saya sudah mendapatkan bocoran dari beberapa KBIHU, Bu, ternyata ada program sertifikasi dari Kementerian Agama, tetapi justru program sertifikasinya bukan diutamakan kepada KBIHU tetapi justru di dalam lingkungan Kementerian Agama, benar apa tidak? Padahal seharusnya, kalau kita menganggarkan sertifikasi itu justru untuk KBIHU yang menjadi pesertanya, *gitu* kan? sehingga kalau mereka akan melakukan bimbingan haji, kita tidak susah.

Kemudian yang menjadi pertanyaan saya berikutnya, dan saya juga akan meminta masukkan dari Bapak-Bapak selaku Ketua Forum, kaitan dengan masa waktu. Kalau KBIHU-nya bagus, pembimbingnya mungkin banyak, tetapi kalau pembimbingnya hanya yang bersertifikasinya hanya 1 atau 2 orang, sementara regulasinya mengatur bahwa tidak boleh lebih dari 10

tahun, *gitu* kan, untuk bisa berangkat lagi menjadi petugas, *gitu*. Meskipun hari ini sudah mulai kita patahkan *nih*, Pimpinan, karena kita menyadari pembimbing ibadah haji yang bersertifikasi itu rata-rata paling *cuman* sepertigapuluhnya, enggak banyak. Akhirnya yang berangkat, mohon maaf, kalau dari KBIHU-nya, 4L, *lu* lagi, *lu* lagi, *lu* lagi, *gitu* kan. Mohon maaf ya, Pak, ya saya bicara seperti ini. Nah, saya ingin sekali ada masukan dari Forum KBIHU ini, yang, yang sekiranya bisa menjadi masukan juga buat kami saat nanti kami akan melakukan pendalaman terhadap perubahan revisi undang-undang tersebut, agar nanti tidak 2 kali kerja, Pak. Atau kalau misalnya, Bu, walaupun tidak di dalam undang-undang, bisa di dalam turunannya, PP-nya, atau Permen-nya, bisa seperti itu.

Nah, yang berikutnya,

**Bapak-Bapak yang saya banggakan, saya hormati,**

Kaitan dengan *istithaah* kesehatan. Saya juga seringkali mendapatkan keluhan, apakah ini juga, tadi Bapak sampaikan hanya biayanya yang terlalu mahal, kemudian juga yang menyangkut dengan asuransinya. Tetapi harus disadari oleh kita semua, kemarin saja yang sudah melakukan *istithaah* kesehatan, kita masih kecolongan, Pak Pimpinan. Masih banyak jemaah-jemaah dengan riwayat *risti* yang akhirnya bisa lolos. Dan harus saya sadari, ini juga catatan untuk DPR, betul apa tidak menurut pandangan Bapak-Bapak selaku Ketua Forum, *istithaah* kesehatan yang diberlakukan oleh Kemenkes atau Kementerian Agama, bahwa itu tidak bisa disamaratakan di kabupaten/kota, karena labkes dan faskes-nya juga kan berbeda-beda kemampuan setiap daerah. Bisa jadi kota Bandung bagus, tetapi Cimahi tidak lebih bagus. Bisa jadi Jawa, kalau saya ambil Jawa Barat, contoh ya, Pak, karena saya dari Jawa Barat, bisa jadi di Kota Bandung bagus, di Kabupaten Cirebon tidak bagus. Karena labkes-nya yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, fasilitasnya pasti beda, sementara aturannya harus di labkes.

Belum kalau kita berbicara SDM dari tenaga medisnya. Terkadang itu menjadi keluhan daripada jemaah yang sedang melakukan *istithaah* kesehatan kepada saya, terutama dari para nyai dan kiai-kiai yang menyampaikan kepada saya, Bu Selly tolong *dong* dibantu. Agar tadi mengenai *istithaah* kesehatan ini juga bukan hanya mengenai biaya tetapi mengenai faskes-nya atau labkes-nya, ini jangan *cuman* di 1 rumah sakit atau hanya di 1 labkes, tetapi ada beberapa labkes yang mungkin secara jarak bisa ditempuh oleh para jemaah.

Nah, yang terakhir mungkin,

**Bapak-Bapak yang saya hormati dan saya banggakan,**

Saya berharap bahwa dari forum KBIHU ini juga bisa melakukan pengawasan terhadap KBIHU-KBIHU yang wanprestasi, Pak. Karena kami juga bukan hanya ingin memfasilitasi Bapak-Bapak, tetapi terkadang Kementerian Agama pun agak keteteran untuk melakukan pengawasan dengan KBIHU-KBIHU yang ada di daerah. Mohon maaf, Pak, kalau kita berbicara yang namanya koper, kemudian tas *teng-teng*, itu kan sebetulnya

sudah menjadi *an sich* nya dari jemaah, *tapi* banyak yang akhirnya KBIHU itu mengkomersialkan, contoh misalnya kayak begitu, yang dia ternyata jemaahnya harus bayar lagi untuk koper, padahal itu *udah* dikasih *free gitu* kan. Belum nanti ada pemaksaan untuk ikut, apa, *tour* khusus tersendiri yang memang nanti jemaahnya bayarnya khusus pas di Tanah Suci, *tapi* tidak menjadi paket yang sudah ditetapkan oleh KBIHU. Artinya memang, saya ingin tahu sebetulnya yang melakukan pengawasan terhadap KBIHU itu siapa? Kemudian fungsi dari forum ini terhadap pengawasan kepada KBIHU ini bagaimana?

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih banyak.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumsalam.*

Baik. Makasih, Bu Selly.

Yang lain ada? Pak Fikri, oh, oh iya, Pak Fikri baru, baru sebelah, maaf tadi belum lihat sini. Silakan, Pak Fikri.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.):**

*Gimana*, Gus An'im dulu apa?

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**Pak Pimpinan Komisi VIII dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati,  
FK KBIHU juga yang saya hormati,**

Terima kasih atas masukannya, saya kira ini luar biasa. Cuma memang nanti harus didiskusikan ulang ya, jadi ini mungkin dengan mitra kita.

Yang, mungkin ini karena *udah* lama enggak di Komisi VIII, sehingga lupa. Saya hanya mengingat tahun 2008 itu, saya enggak, apa namanya, haji, *tapi* haji reguler dan tidak masuk KBIH, jadi namanya mandiri. Jadi mandiri. Ini yang pertama saya perlu tanyakan, karena yang mandiri itu enggak ada, apa namanya, mereka ya, bahkan sebutannya *Romli gitu*, rombongan liar, rombongan liar, karena dia bebas sekali, tidak ada ini. Saya melihat sebetulnya kalau yang KBIH itu lebih teratur, lebih terarahkan juga, apa namanya, pagi juga ada pembekalan saya lihat, iri juga sebenarnya kalau, apa, karena pembekalan-pembekalan *tuh* dilakukan oleh KBIH.

Nah, yang saya mungkin nanti tanyakan, itu mungkin nanti jadi masukan ulang, tambahan, sesungguhnya idealnya itu KBIH koordinasi dengan, sebut saja namanya TPIH ya, yang dari Kemenag, TPIH (Tim Pembimbing Ibadah

Haji). Itu seperti apa? Karena banyak TPIH saya lihat ya hanya di, apa, hanya di pondokan saja, kadang *ndak*, ada banyak masalah juga, kayaknya yang sibuk KBIH-nya. KBIH-nya sibuk, sibuknya luar biasa karena merasa tanggung jawab ya, *tapi* TPIH itu seperti enggak tanggung jawab, ya biar aja, dia, dia *aja* di situ *aja*, mungkin yang penting laporannya atau apa ini. Ini kalau di, apa, *live streaming*, mungkin mudah-mudahan diingat, apa namanya, dilihat ya.

Termasuk juga TPHD *gitu*, yang, ini saya kenapa dari dulu, saya pernah jadi Anggota DPR kabupaten dari provinsi, sama sekali enggak mau jadi TPHD, kenapa? Karena belum haji. Jadi banyak catatan BPK, itu TPHD itu diberangkatkan belum haji, bagaimana dia menjadi pembimbing haji padahal belum haji? Makanya saya lebih baik, apa namanya, haji reguler daripada menjadi TPHD, padahal sejak 2000, *eh*, '99 saya sudah bisa jadi TPHD, *tapi* berangkat 2008.

Ini juga koordinasi dengan TPHD, KBIH ini penting, karena yang bermasalah kan ya, ini apakah tadi *romli*, apa namanya, mandiri atau mungkin yang masuk KBIH atau apa, *tapi* kan harusnya ada koordinasi *nih*, model koordinasi yang ideal atau yang mungkin pas sesuai dengan ini, masukan dari FK KBIHU itu seperti apa? Termasuk ya, mungkin kalau yang dibutuhkan, TKHD, saya tidak bisa komentar, karena, apa, tim kesehatan haji ini saya kira mau sudah haji atau tidak atau belum haji, enggak ada masalah, dia sangat dibutuhkan, bahkan luar biasa, kasihan mereka. Jadi, bahkan kalau saat-saat tertentu 1 petugas itu melayani *udah overload* lah *gitu*, jadi kasihan, dia bahkan mungkin punya hak untuk melakukan ibadah haji, kadang-kadang hanya ya rukunnya saja, yang lain enggak dilakukan, sunah-sunah enggak dilakukan karena setiap saat ada orang yang konsultasi.

Saya kira itu, saya kepingin mendapatkan masukan model koordinasi atau mungkin yang dikehendaki oleh FK KBIHU ini seperti apa? Baik itu TPHD, TKHD, atau mungkin TPIH itu tadi.

*Matur nuwun.*

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Baik. *Makasih* Mas Fikri.

Selanjutnya Gus An'im Falachuddin.

**F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN):**

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Terima kasih.

**Pimpinan Komisi VIII, Anggota Komisi VIII, dan juga  
Yang kami hormati, segenap jajaran DPP Forum KBIH, KBIHU,**



Pertama, yang ingin kami sampaikan. Saya berterima kasih atas kehadiran DPP Forum KBI, KBIHU di Forum Komisi VIII ini, dimana yang ingin kami pertanyakan, sejauh mana standar minimal jasa pelayanan pembimbingan dan pendampingan dari KBIHU ini? Permasalahannya, KBIHU ini semacam jasa pelayanan, maka dari itu harus ada standar pelayanannya.

Ada beberapa yang kami temukan, pengalaman di jemaah haji dan umrah yang kemarin-kemarin, ada sebagian KBIHU yang memang latar belakangnya adalah travel ya, yang kadang tidak mengerti tentang manasik haji secara detail ya, sehingga banyak ditemukan haji plus, *tapi* plusnya memang plus yang ringan-ringan, yang berat-berat tidak dilakukan, yang sampai akhirnya tidak mengesahkan ibadah haji tersebut. Nah, ini yang perlu ada, ada, ada semacam ketegasan dari KBIHU untuk, untuk memberikan standar pelayanan.

Nah, kemudian lagi kami juga ingin mendapatkan penjelasan, apakah Forum KBIHU ini mempunyai mekanisme organisasi dalam menjatuhkan sanksi kepada Anggota Forum KBIHU ini? Sebab banyak ditemukan ya, dulu ya, *ndak* tahu yang sekarang mungkin sudah ada perbaikan-perbaikan setelah ada, apa, peraturan-peraturan yang ketat, dulu banyak sekali orang yang dihimpun oleh KBIHU untuk mendaftar, kemudian tidak jadi berangkat dan sebagainya, istilahnya penipuan lah ya. Nah, yang ingin kami tanyakan, sejauh mana mekanisme Forum KBIHU bisa menertibkan anggotanya, Pak? Itu yang ingin kami sampaikan.

Kemudian lagi, kami masih ingat tentang pembimbing haji di sini, 2014, pengalaman ada kecelakaan di Mina dulu. Ketika pembimbingnya tidak ikut hadir memantau dari tanah air, akhirnya terjadi kecelakaan di sana, akhirnya di Komisi VIII ini diperjuangkan bagaimana pembimbing mendapat kuota, Pak. Itu, ini perjuangan dari Komisi VIII. Cuma sejauh mana efektivitas dari pembimbing haji ini, Pak, di dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada jemaah haji?

Kemudian, yang terakhir yang ingin kami sampaikan. Kami setuju sekali masalah *istithaah* ini tetap diperketat, Pak. Pengalaman kami di haji ikut reguler di 2023, banyak sekali, 2023 ya, banyak sekali jemaah haji yang fisiknya sudah tidak mumpuni. Ini *istithaah* ini kan masalah fisik saja, bukan masalah keuangan. Mereka yang membutuhkan pendampingan 24 jam, Pak. Maka dari itu ada inisiatif dari KBIHU, yang dari Malang itu, ketika ada jemaahnya, istilahnya sebelum dalam *istithaah* tidak mampu, itu mereka punya inisiatif ya bekerja sama dengan mukimin di sana untuk melayani orang tersebut ketika di sana dengan biaya sekian *gitu* ya, sudah ada aturannya. Itu masih *mending*, Pak, ketika di kamar dia karena hanya di kasur *aja* ada yang melayani 24 jam. Kalau kita mengandalkan tenaga yang dari Kementerian Agama, tidak mungkin, Pak. Tenaga yang membantu, Kementerian Agama, seremonial, hanya ketika kedatangan, keberangkatan, itu *aja* yang kelihatan, *tapi* untuk mendampingi 24 jam, enggak mungkin. Nah, saya kira KBIHU apabila bisa mencari inisiatif dengan ada payung hukumnya, saya kira bagus sekali itu, Pak. Nah, *istithaah nih* penting sekali, karena pengalaman yang kemarin, orang

yang betul-betul sudah tidak mampu berjalan, dan sebagainya, ini bisa lolos, Pak. *Lah*, ini tolong, *tetep* menurut saya *tetep* harus diperhatikan.

Nah, kemudian lagi yang paling penting, masukan-masukan dari KBIHU, dimana ini proses, di tahun yang akan datang ada badan tersendiri yang akan mengelola ibadah haji ini, kita minta masukkan antara positif dan negatifnya, dan juga ketersediaan infrastrukturnya.

Nah, yang terakhir, kami juga ingin ada satu pandangan yang bisa kita, apa namanya, kita satukan. Ada beberapa daerah Kemenag di luar Jawa maupun di, di Jawa, ada perbedaan pandangan terhadap KBIHU. KBIHU menurut kami sangat membantu sekali keberadaannya terhadap jemaah haji, sebab jemaah haji kita banyak sekali secara materi siap, tapi secara mental belum siap, sedangkan KBIHU ini membimbing jemaah haji jauh sebelum berangkat, *tapi* di Sumatra atau di beberapa luar Jawa, ada persepsi bahwa Kementerian Agama memandang KBIHU ini tidak begitu berperan dan tidak dibutuhkan. *Lah*, saya kira ini juga harus ada persamaan persepsi tentang keberadaan KBIHU.

Sekian yang bisa disampaikan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Waalaikumsalam.*

*Makasih, Gus.*

Yang ini, Bang Husni silakan, *oh*, Bang Husni, setelah itu Bang Wahidin. Bang Husni.

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII, teman-teman Komisi VIII,  
Yang saya hormati dari Perkumpulan KBIH, FK KBIHU,**

Ini pertama, saya ingin bertanya, Pak. Dirjen PHU tahun ini sudah *launching* sistem informasi yang namanya SERAMBI KBIHU, apakah FK KBIHU sudah dilibatkan? Dan kira-kira apa manfaatnya? Kemudian, bagaimana hubungan koordinasi antara KBIHU dengan Dirjen PHU saat ini? Kemudian, kita tahu bahwa, kemudian ya kita meminta supaya KBIHU tidak memfasilitasi keberangkatan jemaah haji non-visa haji. Nah, karena ada indikasi-indikasi ke sana.

Kemudian juga mendorong, *nah* ini, ini penting sekali, Pak, mendorong tata kelola dan pelaksanaan Dam yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, Dam, ya ini jangan sampai KBIHU tertipu atau diakali dalam pelaksanaan Dam tersebut, namun juga, ada juga yang mengakali jemaah, karena kan Dam ini kan *bahagian* daripada kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji.

Itu mohon maaf, Pak, ya, saya kebetulan haji saya yang pertama adalah haji mandiri, itu kak, jadi dimasukkan dalam kelompok bimbingan haji yang saya tidak ikuti, tidak ikut manasik, dan lain sebagainya. Itu waktu itu ada kata-kata, ada kata-kata, kami kapan mau usir Bapak bisa katanya. Karena saya berhaji, mungkin Allah suruh saya lebih sabar, makanya saya tidak *ngomong* apa-apa, *tapi* itu bahasa-bahasa yang sangat tidak baik.

Kemudian juga, apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa, saya juga pernah haji reguler, masuk dalam suatu kelompok, yang tadi diputuskan ada 135, tadi *temen-temen* bilang, saya kebetulan masuk dalam kelompok 30 orang, dalam kelompok 30 orang, berarti ada yang lebih besar dari itu ya. Saya secara pribadi, waktu itu saya haji yang kedua *ndak* salah saya, saya *sih* enggak ada *problem*, *tapi* yang saya melihat teman-teman saya yang di KBIH yang syekh, tuan syekhnya tak berangkat, itu ada penganaktirian, Pak, ya. Ini, mungkin ini jadi PR juga untuk Ketua Umum.

Kemudian lagi, Pak, ini, ini yang kemarin lagi rame ini, Pak, ya, kemarin ada Pansus ini. Kita minta supaya KBIHU *nih* menjaga, jangan ikut terlibat dalam penggunaan data yang tidak valid. Misalnya, pelimpahan porsi jemaah haji yang sudah meninggal, penggabungan mahram, dan lain sebagainya.

Jadi, *udah* banyak *nih* kita minta, tentunya ada juga yang kita fasilitasi untuk FK BH, ya BIHU, Insya Allah, Pak, apa yang menjadi harapan Bapak ke depan, karena ini kita nanti Insya Allah akan melakukan, apa, apa, apa, undang-undang mau direvisi, ya mudah-mudahan ya, tadi kan apa yang Bapak minta, mudah-mudahan para pembimbing tidak dikenakan *real cost*, mestinya ada bantuan-bantuan dari BPKH, dan lain sebagainya, kan begitu Pak harapannya kan. Nah, Insya Allah, ya kita akan perjuangkan, karena para pendamping dan pembimbing ini rata-rata kiai-kiai semua *nih* ya, tokoh-tokoh masyarakat semua.

*Tapi* apapun kita juga harus memberikan masukan, jangan kayak tadi Ibu Selly katakan, apa, urusan di sana diminta tambah uang untuk urusan jalan-jalan ke daerah dingin, saya lupa apa namanya *tuh* ya, *nah*, ke Ta'if, ke, apa itu yang bukit, apa, turunan yang bisa menanjak, dan lain sebagainya. Kita juga mestinya ya dari KBIHU ini juga melihat kondisi daripada keuangan daripada jemaah itu sendiri, karena pada prinsipnya mereka menabung 20 tahun, 25 tahun, tergantung daerahnya, jual sapi, jual tanah, dan lain sebagainya ya, mereka menghadapkan ridha Allah, mudah-mudahan para kiai-kiai yang menjadi pembimbing juga mengantarkan mereka untuk lebih dekat ke surga.

Itu *aja*, Pimpinan.



Terima kasih. Saya akhiri.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Waalaikumsalam.*

*Makasih* Bang Husni.

Selanjutnya Bang Wahidin. Silakan, Pak.

**F-P. NASDEM (Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si.):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Alhamdulillah,  
Washalatu wassalamu 'ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wa 'ala alihi  
washahbihi wamaawwalah.*

**Yang saya hormati, Pak Kiai, Bapak Manarul Hidayat.**

Ini Kiai saya sebetulnya. *Alhamdulillah* bisa ketemu di sini.

**Pimpinan Dewan dan teman-teman Anggota Dewan,**

Haji itu kan *tauhidul ibadah*, *tapi* dilihat-lihat juga ada pertemuan besar, ada interaksi sosial, berbagai kelompok datang. Dalam batas tertentu, ketika orang datang dalam jumlah yang sedikit, mungkin bisa dikelola, *tapi* persoalan sekarang adalah semakin banyaknya orang-orang yang datang ke sana. Ada semacam perkumpulan, perkumpulan batin di sana, ada semacam interaksi sosial yang memang perlu penataan lebih lanjut. Dan bagusya memang kita yang *nangani* haji itu kita dengan ikhlas, bahwa kita memang untuk beribadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah *Subhanahu wa ta'ala*, *tapi* prinsip itu, nilai itu sudah mulai tidak *nampak*, karena apa? Faktanya bahwa begitu gampang orang bikin KBIH, KBIHU ya, begitu gampang, tanpa terkontrol, tanpa dapat pembinaan, dan dia dengan jumlah yang terbatas, 5, ada 10 orang sudah diberikan kesempatan, sehingga begitu menimbulkan banyak masalah, *complicated* di lapangan.

Saya sudah inventarisasi, ada 42 persoalan sebetulnya, walaupun secara jujur masyarakat mengakui bahwa pelaksanaan haji kemarin cukup bagus, *tapi* ada *problem* juga di situ. Dan kalau kita lihat bahwa para kiai bilang bahwa kalau ibadah itu jangan sampai *nimbulkan* kerusakan, kalau ibadah ya harus dijamin keamanannya, baik secara sosial maupun dari sisi keamanan. Jadi kalau kita ibadah tidak terjamin keamanan, dosa kita, ya siapa yang dosa itu? Ya, mereka yang mengelola itu, termasuk pemerintah. Jadi harusnya kita berikan fasilitas yang memadai agar mereka bisa tenang dengan ibadah, dengan pengertian bahwa haji itu adalah *tauhidul ibadah*.

Oleh karena itu, kalau kita lihat di lapangan dan saya menyaksikan betul, apa yang terjadi? *Profit oriented* sudah, mereka sudah cari untung. Mereka di lapangan *tuh* baru 10, baru 5 tahun sudah cukup banyak penghasilannya dari mengelola haji, terlampau komersil *banget*, itu fakta. Kemarin yang haji Furoda itu, yang haji 200 juta itu, itu sebenarnya biayanya tidak sebesar itu. Mereka dapat untung *kok* 30 juta itu, yang calonnya aja dapat 5 juta. Umrahnya juga, umrahnya juga kan tidak terstandar, tidak transparan, ada yang 23 juta, 25 juta, 32 juta, dan setiap kita yang mengajukan calon jemaah itu kan dapat 2 juta itu, dapat itu, kalau kita 10 orang berarti kita dapat 1 orang dan dapat, apa namanya, kita boleh ikut. Itu kan sudah umum itu, *tapi* siapa yang mengawasi perilaku mereka? Nah, kita berharap dari forum. Negara, bagaimana turun undang, ada Undang-Undang Nomor 8, dan sebagainya, *tapi* dalam pelaksanaan di lapangan, apalagi sekarang kecenderungan orang jual beli itu, izin itu, itu *udah* kisarannya antara 500 sampai 1 juta, *eh*, 1 miliar, walaupun pada waktu Covid kemarin antara 500 juta. Saya juga ditawarkan itu, harganya masih 1 juta, *eh*, 1 miliar, dan jual beli itu aja untung sepertinya. Nah, ini saya, saya lihat ada tidak kesesuaian antara nilai ibadah yang ingin kita rengkuh dari situ dengan pelaksanaan. Kita mengaku sebagai pengelola, *tapi* sudah kita kehilangan amal baik kita.

Saya kira itu yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumsalam.*

*Makasih*, Bang Wahidin. Masih ada yang lain?

**F-P. GERINDRA (F. ALIMUDIN KOLATLENA):**

Ada, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Oh, silakan Bang. *Makasih*.

**F-P. GERINDRA (F. ALIMUDIN KOLATLENA):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang saya hormati,  
Para Kiai,  
Bapak-Ibu sekalian di Perkumpulan FK KBIHU yang saya hormati,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



Teman-teman di Komisi VIII sering membahasakan bahwa Komisi VIII adalah Komisi Dunia Akhirat. Jadi, kalau bicara dunia akhirat berarti ada konsekuensi, kita selamat atau kita di, ada jaminan dan ada harapan di sana, ada keselamatan. Nah, kita ini kan ibarat sedang meniti *siratal mustaqim*, apakah kita berhasil untuk lolos atau tidak? Kan dari problem haji kita, dari sejumlah persoalan yang dialami oleh haji, ini kan, di satu sisi ada pencapaian-pencapaian, *tapi* di sisi lain, ini kan *problem*-nya, *problem* klasik kita kan tidak pernah selesai.

Khusus untuk proses bimbingan dan pendampingan haji, kan kita tahu bahwa calon jemaah haji kita, bahkan haji kita, jemaah haji kita, ini kan tidak semua itu melunasi atau membayar ongkos hajinya *tuh* dari kelebihan mereka. Banyak memang yang melunasi ongkos haji mereka dari kemampuan dan kelebihan mereka, *tapi* tidak sedikit juga yang bisa menyelesaikan ongkos haji mereka dari kekurangan mereka, kan mereka menabung itu bertahun-tahun, mereka antri puluhan tahun, dan mereka mempersiapkan betul segala sesuatu untuk 1 kali seumur hidup ibadah haji yang mereka lakukan, *gitu*. Dari warga-warga masyarakat kita seluruh Indonesia *tuh* mereka mempersiapkan segala sesuatu itu 1 kali seumur hidup. Lalu Bapak-Ibu sekalian, dalam ibadah haji yang hanya sekali seumur hidup, keadaan yang mereka alami adalah seperti yang kita ketahui bersama ya. Kalau di Armuzna itu kan banyak sekali catatan-catatan ya dari teman-teman Komisi VIII kemarin, bahwa ada jemaah perempuan yang ya buang hajatnya di luar toilet karena antri 2, 2 jam, ada yang tidur di luar tenda, ini kan tanggung jawab siapa sebenarnya?

Saya kasih catatan, saya kasih poin saya dari sejumlah kompleksitas persoalan haji kita, khusus pendampingan dan, apa, pembinaan, tadi. Tadi Pak Kiai singgung soal ada fasilitas yang memang dialami oleh setiap calon jemaah haji di daerah itu berbeda, karena soal tarikan tadi, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta lebih, ada beberapa daerah yang tadi disebutkan, soal fasilitas ya, soal tempat yang bimbingan yang tidak memadai. Saya kira ini juga mestinya menjadi perhatian kita di Komisi VIII juga *gitu*, supaya haji yang dilakukan 1 kali seumur hidup itu benar-benar mereka selesai begitu, dengan apa ya, terasa nyaman dalam melakukan ibadah haji yang hanya sekali seumur hidup mereka itu.

Saya kira itu 1 poin dari sekian banyak persoalan yang saya berikan perhatian buat kita semua.

Saya kembalikan, Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumsalam.*

*Makasih Bang Alimudin.*

**F-PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):**



Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Masih ada yang lain?

**F-PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):**

Ada sedikit.

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Oh, silakan, Mbak Ina

**F-PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):**

Saya hanya menambahkan saja.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang terhormat, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota, serta  
Ketua Umum FK KBIHU yang saya hormati,**

Saya sangat mengapresiasi tadi saran dari teman-teman untuk, apa namanya, pelayanan yang lebih baik, karena haji ini kan selama dunia ini masih berputar, pasti akan, apa namanya, masyarakat ini, manusia akan berbondong-bondong untuk pergi haji. Oleh sebab itu, kan harus kita mem-*fikirkan role model*-nya. Dari tahun ke tahun itu kan minimal bisa memperbaiki, jangan sampai dari tahun ke tahun itu, apa, tambal sulam saja. Nanti di sini dari kendaraannya yang bagus, nanti pelayanannya, konsumsinya yang jelek, nanti, jadi kayaknya, kayak perputaran yang tidak ada habis-habisnya, padahal kalau umpamanya kita ambil garis tengahnya, ini kan seperti *aja* juga dengan *tour and travel*, bagaimana pelayanan itu sudah ada, bagaimana tujuannya itu sudah ada, sehingga di sini dari peran KBIHU ini *musti*-nya juga dapat *meminimalisir* kejadian-kejadian yang jemaah akan alami, jadi mengurangi *problem*. Contohnya, bagaimana mengurangi *problem? Istithaah* dalam kesehatan, jangan kalau umpama yang tidak lolos dalam kesehatannya, sudah diberikan visa, padahal visa itu kan dari kesehatannya dulu, baru nanti keluar visa, *tapi* kalau umpama, apa namanya, kesehatannya ini bisa untuk diparalelkan obat-obatan dan dikomunikasikan. Hal-hal itu juga akan meminimaliskan untuk kejadian-kejadian yang di Arab Saudi bisa dilalui.

Terus yang kedua adalah visa yang di, diloloskan ketika umrah sampai, apa, sampai ke pemberangkatan haji, dan di sini banyak yang kemarin dideportasi. Tentunya dari KBIHU *tuh* paham bahwa kalau umpama 3 bulan, janganlah, apa, jemaahnya diberikan izin karena dia akan *stay* sampai pergi haji, dan kemarin *tuh* banyak yang dideportasi, Pak. Ini kan memalukan sekali, karena kita juga ada Ketua Umum DPP FK KBIHU *gitu, kok* masih ada yang kecolongan untuk berangkat tetapi tidak memakai visa haji?



Nah, kompetisi layanan yang dimana persaingan layanan akan menjadi salah satu pemicu, Pak. Oleh sebab itu, kan kita juga, apa namanya, membanding-bandingkan, oleh sebab itu mari kita tingkatkan pelayanan ini.

Tadi ada yang menyinggung untuk subsidi ini ya, Pak, ya, subsidi *real cost* dalam pemberangkatan. Yang kita ketahui semua bahwa yang di-cover oleh BPKH itu adalah memang uang jemaah yang dikelola oleh BPKH, sehingga memang kelihatannya BPKH mengelola uang banyak. Sebenarnya itu adalah mengelola uang jemaah yang notabene, tadi sudah disebutkan daftar tunggu 25 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 48 tahun. Nah, tetapi kalau umpama itu *ujug-ujug* minta, apa namanya, disubsidi dari BPKH, faktor keadilannya di mana *gitu loh*? Karena di sini saya hitung, dari 241.000 dibagi 135, angkanya keluarnya 1.785,185 sekian, Pak, yang harus disubsidi. Nah, oleh sebab itu, mohon nanti kita semua, bagaimana cara mencari jalan keluarnya, Pak? Jadi, *tapi* kalau umpama *tagline*-nya tadi BPKH, saya harus mengatakan seperti itu, karena itu adalah uang jemaah *gitu loh*. Jadi, mungkin nanti dirumuskan *role* yang lainnya.

Terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**ANGGOTA DEWAN KOMISI VIII DPR RI:**

*Walaikumsalam.*

**F-PAN (SIGIT PURNOMO, S.A.P.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumsalam.*

**F-PAN (SIGIT PURNOMO, S.A.P.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Oh ya, *makasih* Bu Ina.

Selanjutnya, kalau saya panggil Bang, Bang Pasha. Kalau saya panggil Mas, Mas Sigit *gitu*. Jadi Bang Pasha *aja*, silakan Bang.

**F-PAN (SIGIT PURNOMO, S.A.P.):**

Siap, Pak. Terima kasih.



**Pimpinan yang kami cintai, kami muliakan, rekan-rekan Komisi VIII yang kami banggakan, dan  
Tentu yang kami hormati Bapak-Ibu dari Perkumpulan Forum Komunikasi  
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh,**

Izin sebelumnya kami memperkenalkan diri, Bapak. Nama kami Sigit Purnomo, dipanggilnya Aa, kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Nomor Anggota A-501, Dapil DKI III Jakarta.

Kami tidak akan bertanya, kami tidak akan mengevaluasi ya, karena tadi saya kira sudah berbagai persoalan disampaikan oleh rekan-rekan Anggota Komisi VIII. Mungkin dalam kesempatan ini, saya ingin mendoakan kepada Bapak/Ibu dari FK KBIHU. Namanya agak sulit dibaca, Pak, ya. Dari tadi ini orang ketukar-tukar FK BAHU, FK BIHU, dan lain sebagainya. Mungkin ada ringkasan-ringkasan saya kira yang perlu dipertimbangkan lagi.

Kebetulan Bapak-Ibu, senior-senior kami ya, para kiai yang ada di FK KBIHU ini, saya di awal-awal rapat-rapat perdana di Komisi VIII ini, Pak, saya selalu sampaikan, sepertinya *cuman* saya yang belum haji di sini, Pak. Jadi bagaimana mungkin kemudian saya mau mengevaluasi ya kan ataupun menilai kinerja ya yang Bapak lakukan selama dalam melaksanakan proses-proses tugas dalam ibadah haji ini, sementara saya sendiri belum pernah melaksanakan ibadah haji, Pak. Ibadah haji ini kan katanya Pimpinan panggilan ya, panggilan, yang mampu, yang bisa *gitu*. *Alhamdulillah* kita ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori mampu, cuma sepertinya belum dipanggil. Nah, mudah-mudahan sesegera ini Allah undang biar bisa berangkat haji, Pak, *Insyaa Allah*. Amin.

Saya masuk pada poin rekomendasi *aja*, Pimpinan. Tadi dari 5 poin, rekomendasi yang saya coba baca cepat *gitu* ya. Saya melihat ada 4 poin tentang FK KBIHU, 1 poin tentang jemaah. Saya kira bobot penilaian haji mabrur ini kan tidak lepas daripada kontribusi kerja-kerja FK KBIHU selama pelaksanaan ibadah haji, Pak. Ini luar biasa, ini membimbing, membimbing orang beribadah haji. Bahkan orang-orang yang sudah berkali-kali melaksanakan ibadah haji pun mungkin secara, secara tidak langsung akan dibimbing lagi oleh teman-teman FK KBIHU *gitu*. Artinya apa? Nilai, apa namanya, kontribusi yang diberikan oleh, apa, dari FK KBIHU ini, para syekh, para kiai ini luar biasa, Pak. Mungkin 80-90% ini bobotnya kalau malaikat mencatat ini dari BIHU ini, kalau ada sertifikasi mabrur, mungkin malaikat ini menilai 90% kontribusi dari FK KBIHU, 10% ini tertib administrasi, Pak, iya kan? Begitu *loh*, tapi tetap poinnya mayoritas *gitu*. Artinya tetap mabrur, walaupun dia kurang tertib administrasi ya, ada yang lalai dan lain sebagainya, tetap mabrur karena ada jaminan 90% dari teman-teman FK KBIHU, Pak.

Jadi, saya tadi bilang di awal bahwa hanya ingin mendoakan, Pak. Biasanya kan kalau rekomendasi yang dihasilkan melalui Mukernas, Pak, itu kan sebuah keinginan dasar, Pak, keinginan yang sangat mulia untuk apa, saya kira tujuannya baik ya, untuk memperkuat *gitu* kan, kerja-kerja kita yang sudah menjadi tugas kita di lapangan, tetapi bilamana tadi proses ini berjalan, baik

dalam rapat ini ya, nanti akan ada, apa, rekomendasi-rekomendasi tambahan, pertanyaan, dan lain sebagainya, saya minta, biasanya kan manusia ini, Pak, kalau belum terpenuhi maunya, biasanya kerjanya agak turun. Anak saya kalau belum dibeli permen, Pak, enggak mau belajar. Mohon maaf ini, Pak Kiai, Pak Syekh, mohon maaf, jangan, jangan, jangan marah, Pak, ya. Yang bantu-bantu di rumah juga kadang-kadang kalau minta naik gaji, Pak, kalau belum dinaikin gajinya, kerjanya agak turun-turun, Pak. Nah, rekomendasi yang dihasilkan melalui Mukernas ini, Pak, kalau misalnya, katakanlah masih berproses, saya minta, saya doakan Bapak-Bapak jangan yang turun kualitas, apa, pelayanannya terhadap jemaah haji, Pak, ya, baik itu tadi persoalan permintaan, apa namanya, subsidi. Kalau saya ditanya secara pribadi, *bismillah*, Pak, *bismillah*, kita, apa namanya, kita *support*, yang penting kinerja ini semakin baik dan semakin maksimal.

Selebihnya, kalau tadi Ibu Selly, *kok* enggak ada perempuan? Saya nanya, apa ada standar usia minimum, Pak, misalnya? Apa *ndak* ada yang muda-muda, misalnya 40 tahun, misalnya seumur saya *gitu*? Karena yang haji ini kan setahu saya haji ini butuh energi, Pak, ya, *gitu*. Apa ini yang hadir memang ketua umum semua barangkali *gitu*, jadi, jadi senior-senior semua *gitu* kan, kita *ndak* liat yang di, yang di lapangan *gitu*, *tapi* kalau misalnya ada mungkin lebih baik ya karena.

Saya saja nonton TV, Pak. Ibu saya juga belum haji, Pak, ibu saya 70 tahun, saya minta doanya, Pak Ansory, mudah-mudahan bisa berangkat haji *gitu*. Iya, iya, iya, berdoa, berarti kan doa, siapa tahu dipanggil *gitu*. Apa namanya, pelaksanaan haji ini pasti sangat, apa, berat, sehingga butuh orang-orang hebat, orang-orang kuat ya, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang luar biasa untuk memastikan siapapun yang berangkat haji bisa kembali dengan selamat, bisa kembali dengan sehat, berkumpul dengan keluarga, dan juga mabrur.

Saya kira itu saja. Sukses terus. Selamat untuk FK KBIHU, Pak. Hormat saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Makasih Bang Pasha, tadi.

**F-P. GOLKAR (H. APROZI ALAM, S.E.):**

Iya, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Waktu kita sampai jam 3 tadi ya. Saya perpanjang seperempat jam lagi ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-P. GOLKAR (H. APROZI ALAM, S.E.):**

Tambah satu, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Ya, silakan, Bang, Bang Aprozi Alam, silakan.

**F-P. GOLKAR (H. APROZI ALAM, S.E.):**

Terima kasih. Izin, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati, rekan-rekan Anggota Fraksi, Anggota Komisi VIII,**

Kalau saya mencermati apa yang disampaikan tadi, yang prinsip adalah dimulai dari pelayanan pendampingan haji. Dasarnya adalah kekurangan pendampingan haji yang disebabkan kelompok haji tidak memberangkatkan pendampingnya karena biayanya terlalu mahal, ya, Pak? Itu yang saya garis bawah. Karena pendamping kena beban 96 juta, *real cost*, sementara berbeda dengan jemaah, itu permasalahan utama.

Yang kedua, pendamping terkena beban 135 orang, sementara dari kelompok jemaah ada yang memberangkatkan 40 orang, 30 orang, ataupun selanjutnya. Terjadi penggabungan kelompok yang dilakukan oleh panitia haji guna mencukupi 135, benar, Pak? Tentunya orang yang tadinya tidak dilatih atau tidak diajarkan oleh ketua kelompok itu tentu menjadi suatu kendala oleh, dalam suatu kelompok itu, benar ya, Pak?

Permasalahan usulan Bapak ada 2 hal yang saya ingat. Yang pertama adalah minta dikurangi beban biaya pendamping, disamakan dengan jemaah haji. Yang kedua adalah kelompok bisa dikurangi bebannya di bawah 135.

Saya pikir demikian, Pimpinan, jadi biar kita, tugas mereka ini adalah melakukan pendampingan. Tentunya menghasilkan kualitas jemaah yang bisa menjadi haji mabrur adalah pendampingan daripada Bapak-Bapak semua. Bagaimana akan melakukan pendampingan kalau tenaga yang berangkat ini berkurang? Saya pikir itu menjadi beban Komisi VIII untuk dapat disampaikan kepada BPK, BPKH dalam hal ini, sehingga hal ini bisa terwujud dengan baik.

*Cuman* dengan catatan, Pak, dengan catatan, jangan nanti Komisi VIII mendorong masalah anggaran yang terbebani oleh BPKH ditambah, dan Bapak juga dikurangi beban kelompoknya, lantas kerja Bapak juga tidak maksimal. Nah, ini menjadi satu permasalahan juga. Ini masalahnya adalah komunikasi komitmen Komisi VIII kepada BPKH.



Saya pikir demikian, Pimpinan.  
Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Waalaikumsalam.*

*Makasih, Bang Aprozi.*

Masih ada sebelah kanan? Sebelah kiri?

Baik.

**Bapak-Ibu Sekalian,**

Dari pertanyaan-pertanyaan sudah banyak, *udah* sekitar 10 orang yang bertanya, cukup hidup, Bapak Manarul, Pak Ketua. Saya berikan waktu mungkin, apa, sedikit saja karena kita sudah mencatat semua, Pak. Di belakang sudah dicatat semua masukan dari Bapak juga, sudah ada rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan kita bawa ke rapat yang lebih tinggi. Saya berikan mungkin kepada Bapak 5 sampai 10 menit, Pak. Silakan, Pak.

Oh iya, *makasih* sebelumnya Pak Ketua Umum.

Selanjutnya, dari meja Pimpinan ada masukan, saya persilakan, Pak Ketua Komisi, Bang Marwan Dasopang.

**F-PKB (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati,  
Tamu kita hari ini, Rapat Dengar Pendapat umum, Perkumpulan Forum  
Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umroh,**

*Nih*, Ketua umumnya ternyata kiai saya ini. *Nih* sebetulnya sulit saya mau bicara, *tapi* karena tugas ya harus saya sampaikan.

**Sekjen dan pengurus lainnya yang saya hormati dan banggakan,**

Bagi kami tamu ini, ini strategis sekali hari ini, karena ternyata pemerintahan yang sekarang ada kebijakan baru, melimpahkan pelaksanaan

ibadah haji tidak lagi di Kementerian Agama, tetapi 1 badan khusus. Tentu ini ada harapan, *tapi* ada juga tantangan. Tantangan ini yang perlu kita cermati, satu.

Yang kedua, Saudi dalam hal kebijakan penyelenggaraan ibadah haji ada perubahan-perubahan mendasar, seperti yang disampaikan oleh salah satu pengurus tadi, kiai apa, saya lupa namanya? Ya, sampai sekarang sudah dapat diduga bahwa Pemerintah Saudi yang penting jemaah masuk, membayar sehingga mereka membuat kebijakan yang akan melayani jemaah haji di Saudi itu terakhir dahulu, namanya *muassasah*, semacam kepanitiaan. Jadi setiap tahun dibentuk *muassasah* panitianya, walaupun pada akhirnya Asia Tenggara ditangani *muassasah* ini, yang lain ditangani di Afrika dan Asia Tengah, seperti itu. Sekarang sudah menjadi betul-betul perusahaan, diserahkan kepada PT, *syarikah* sekarang. Jadi kalau sudah PT ya, ya keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itu perubahan yang mendasar. Kalau perubahan yang mendasar di pihak Saudi, maka dapat kita tangkap mereka akan mengajak dan menggoda jemaah haji mandiri, tidak perlu dikawal dan tidak perlu dibimbing, sehingga pembimbing dari mereka dan prosesnya mudah, itu yang akan mereka, termasuk umrah, tidak perlu lagi umrah, sudah boleh tanpa visa, hanya transit saja, dan tidak perlu pembimbing, ya kira-kira begitu. Jadi Saudi akan mempermudah masuk haji, apalagi umrah. Ini perlu dicermati oleh kelompok-kelompok bimbingan haji dan umrah.

Pada saat pembahasan revisi Undang-Undang 14 yang lalu menjadi Undang-Undang 8, saya ikut. Kenapa di, kita cantumkan KBIHU di dalam undang-undang? Karena profil jemaah kita memang begitu, kalau tidak didampingi itu agak kesulitan. Satu, karena sudah tua, ya biasanya mendaftar haji itu setelah umur 50 tahun, selesai urusan di rumah tangga, anak-anak *udah* selesai sekolah, sudah menikah, jual aset, berangkat haji, itu sudah keadaan tua, perlu pendamping. Kemudian, ya baru pertama ke luar negeri, pendidikannya tidak terlalu baik. Maka kita percaya kehadiran kelompok pembimbing ini sangat dibutuhkan, maka kita cantumkan di dalam undang-undang. Ini sekaligus ke teman-teman, para Anggota, supaya di, mendalami ya, mendalami setiap mitra kita ini sebetulnya undang-undangnya mana *gitu*, landasannya apa?

*Lah*, kita sudah memutuskan bahwa porsi jemaah ini atau kuota ini di, dipergunakan sebaik-baiknya untuk jemaah. Kenapa dipergunakan untuk sebaik-baiknya kepada jemaah? Karena daftar antriannya sudah panjang sekali. Jadi kalau diberikan lagi ke pihak lain, itu akan menggrogoti antrian. Maka karena itu, kesempatan pembimbing KBIHU ini tidak seperti yang diinginkan, umpamanya dapat bimbingan 5 orang terus berangkat 1 orang, ada 10 orang berangkat 1 orang, itu akan menggerus hak jemaah yang sudah antri. Maka karena itu, angka 135 itu penting supaya tidak menggerus haknya jemaah. Kalau tidak cukup dalam 1 KBIHU, kita minta supaya bergabung, mendapatkan 1 porsi untuk pembimbing. Jadi, pembatasan itu ya itu, karena, karena kuota itu haknya jemaah, tetapi kita butuh pembimbing. Itu satu. Maka dalam rangka revisi undang-undang, karena terpaksa kita revisi satu hal karena ada badan, nanti akan dilimpahkan penyelenggara haji tidak lagi di Kementerian Agama, *tapi* menjadi di badan. Terus pasal mengenai KBIHU,

bagaimana kita buat? Nanti tolong dirumuskan oleh forum komunikasi ini, sehingga nanti kita bertemu lagi.

Tadi sudah ada pertanyaan dari teman-teman, tentu kita sangat bergembira ada forum di KBIHU, karena kadang-kadang KBIHU itu menjadi hambatan juga di sisi lain. Maka harus ada, ada aturan juga di KBIHU, umpamanya, berapa yang harus diminta, partisipasi dari jemaah menjadi anggota bimbingan? Pak Kiai, kalau di kampung saya, dari Sipiongot, nambah 500.000 bayar haji, itu batal itu. Dia enggak punya lagi, pokoknya persis seperti itu. Kalau dikutip lagi 500.000, dia batal haji. *Lah*, maka jemaah-jemaah seperti itu tidak masuk KBIHU, karena tidak berkemampuan menyetor kebutuhan masuk dalam anggota bimbingan. *Problem*-nya nanti di, di, di pelaksanaan ibadah haji, yang lain ada kelompoknya, ada kiainya, pembimbingnya, sementara, tadi enggak tahu siapa tadi yang bicara itu, *oh*, tidak, tidak berani menjadi pembimbing daerah, katanya. Si pembimbing daerah, si pimpinan kloter dan lain-lain itu kadang-kadang lebih asyik mengurus dirinya ya. Maka jemaah yang tidak tergabung di dalam KBIHU, kemudian tidak di-*peduli*-kan oleh kloternya, baik PHD dan lain-lain itu, maka si jemaah itu terlantar, tidak ada teman untuk pergi. Nah, yang begini ini, kalau usul saya, harus ada subsidi, Pak. Kalau di antara sekian, kata Pak, Pak Ansory tadi bisik-bisik ke saya, jemaah mandiri, katanya. Ya, mandiri tidak ikut di KBIHU, *tapi* tersiksa karena enggak ada duitnya *gitu*, ditinggal. *Lah*, enggak boleh, Pak, enggak boleh masuk. Ketika mau berangkat, dia enggak boleh masuk di rombongan ini, bayar dulu baru bisa masuk, kan *gitu*. *Lah*, yang begini-begini nanti, kita harus ada ke-*peduli*-an juga, umpamanya, siapa yang mengampu itu? Kalau ada 20 lagi tidak masuk, ayo dibagi-bagilah. Apakah itu dimasukkan di dalam pasal? Nanti kita lihat.

Terkait dengan, enggak tahu tadi siapa yang menyampaikan, Pak Husni kali ya? Menjadi agen juga *nih* KBIHU, *ah*, KBIHU juga menjadi agen, Pak Kiai. Jadi ketika, ini ada, ada *problem* lagi yang disampaikan tadi, bahwa Anggota-Anggota KBIHU ini supaya bisa berangkat, dia mendaftar, mendaftar juga, kalau enggak mendaftar, tidak terdaftar, kemudian tahun depan terdaftar lagi, tahun depan terdaftar lagi. Sekarang posisi itu hampir 1 jutaan lebih sudah dikategorikan jemaah batu, tidak jelas siapa, karena bolak-balik mendaftar. Daftar, daftar, daftar, posisinya menjadi, posisi kita jemaah tunggunya 5 juta lebih sekarang.

#### **ANGGOTA FK KBIHU:**

Itu bersyarat yang sudah mempunyai sertifikasi, Pak.

#### **F-PKB (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Iya, bukan itu persoalannya. Orang mendaftar, statusnya sudah menjadi jemaah, menjadi daftar tunggu. Di tahun lalu, di periode lalu, bahkan ada namanya talangan. Karena ada talangan, semua mendaftar orang. Maka jemaah kita sekarang posisinya 5 juta sekian, padahal di antaranya itu berulang-ulang, dan ada orang lagi tidak peduli dengan kuotanya itu, dikejar pun dia enggak mau. Maka ketika ada kuota 221.000, maka Si A, si fulan

berangkat. Tapi begitu disampaikan ke si fulan, si fulannya enggak ada. Ke atasnya, atasnya juga enggak ada. Ke atasnya, atasnya juga enggak ada. Ketiga-tiga kali tidak ada di atasnya, si KBIHU menyorong dari ujung yang sebetulnya bukan haknya, langsung terus, tiba-tiba berangkat. Ini memanfaatkan situasi.

*Lah*, kita tentu berharap ada, forum ini punya aturan sendiri di dalam KBIH, KBIHU-nya, supaya perilaku yang dari kelompok-kelompok ini, bagaimana kita cara menghambatnya? Kami percaya di, yang hadir ini tidak ada itu, tidak ada, karena kami punya catatan juga itu siapa-siapa. Jadi KBIHU yang bekerja sama dengan Kanwil-Kanwil, melakukan itu. Karena ada rentang yang kosong *nih*, Pak, kosong, di, begitu sempat di, disampaikan, anda berangkat itu, andanya itu enggak ada, andanya, kan naik lagi, begitu, begitu naik lagi, andanya itu enggak ada juga, maka kesempatan itulah dipakai menyorong yang jauh sekali untuk masuk. Jadi, nanti itu coba kita buat aturan yang seperti ini, apa yang akan kita lakukan terhadap KBIHU. Kasihan KBIHU yang, yang, yang jujur.

Kemarin kita, Pansus, ya kita mendapatkan itu di berbagai, di berbagai kesempatan. Ada, ada yang membuat pelimpahan, pelimpahan kuota. Jadi, ada yang meninggal, dilimpahkan kuotanya, setelah dibuka, enggak ada kaitan apa-apa. Satu di, di barat, satu di selatan. Nah, *kok bisa gitu?* Tapi itulah yang terjadi. Kemudian ada juga penggabungan, penggabungan *mahram*. Nah, kita menemukan di satu desa kecil, istrinya itu tidak satu rumah dengan dia, yang punya, yang punya, apa ini, kuota ini. Tentu patut kita pertanyakan, desanya kecil seperti itu *kok* tidak satu rumah *gitu?* Nah, ya patut dipertanyakanlah pokoknya itu. Nah, hal-hal seperti ini, karena ada kesempatan, KBIHU itu bermain, tidak mungkin sendiri, pasti dengan penyelenggara. *Lah*, ini yang perlu kita, kita cermati masa-masa yang akan datang.

Tetapi, yang paling mendasar itu di satu saat, KBIHU ini tidak dibutuhkan oleh Saudi, karena dia akan menyiapkan di sana pembimbing. Jadi kita yang datang, pembimbingnya ada. Dia akan buat aturan nanti seperti itu, jadi uangnya ya tinggal sama dia semua, kita enggak punya. *Ah*, bagaimana kita menyiasati ini? Kami belum, belum menemukan cara, seperti apa kita menuangkan pasal-pasal di undang-undang yang akan kita revisi yang akan datang. Maka bagi kami, pertemuan kita ini sungguh menarik sekali. Nanti Bapak-Bapak mengajak pihak-pihak lain dari KBIH, KBIHU yang bukan ikut dalam forum ini pun untuk memikirkan ini seperti apa kita lakukan.

Kami di Komisi VIII tentu, yang terbaik buat Bapak-Bapak yang telah memberi peran. Selama ini kita mengandalkan pemerintah, tidak cukup kuat juga membimbing jemaah. Masa-masa yang akan datang, kemungkinan kuota kita, dengan peran Presiden kita yang sekarang, bisa saja setiap tahun ada kuota tambahan. Kalau 2, kita regulernya 221.000, karena Presiden di berbagai forum dia selalu bicara tentang haji, kita yakin dia akan mengurus ini, ada tambahan kuota.

*Problem*-nya tambahan kuota itu di sisi lain di, di pelaksanaan, di sisi antrian tentu ini menggembirakan bagi jemaah, akan banyak terpotong tahun

bagi jemaah yang menunggu. *Problem*-nya adalah di pelaksanaan hajinya, karena Arafahnya tidak pernah bertambah luas, begitu Muzdalifah, begitu juga Mina. Kecuali nanti ada fatwa yang akan memperbolehkan di Arafah itu bertingkat-tingkat dan di Mina bertingkat-tingkat. Sekarang di Mina sudah mulai ada hotel yang bisa disebutkan untuk dipakai *mabit* di sana.

*Tapi* sudah diperbincangkan di Komisi VIII, di tahun lalu, mengantisipasi jemaah yang di luar kuota ini, yang disebutkan tadi, saya enggak ingat siapa yang menyampaikan, ada metode yang dibuat *murur*. *Tapi* yang diputuskan di Komisi VIII ini, *murur* yang dimaksud adalah *mabit* di dalam kendaraan, bukan *murur* lewat tidak *mabit*. Prakteknya di 2024, *murur*-nya itu jam 5 sore sudah bergerak dari Arafah, berarti belum malam di Muzdalifah, langsung ke Mina. Yang kita putuskan di sini, yang kita ketok adalah *murur* yang kita maksud adalah *mabit* di dalam kendaraan, supaya tidak tercecer karena kendaraannya tidak bisa kembali. Karena itu, peran KBIHU sungguh strategis, kan enggak mungkin semua kita *murur*-kan. *Tapi* kita mururkan pun, siapa yang mengatakan ke jemaah, *murur*, kalau bukan KBIHU? Dalam hitung-hitungan kami, kita nanti di sini sama para Anggota ini, mungkin saja dibutuhkan 50 sampai 60.000 jemaah yang akan *murur*, berapa kendaraan, kemudian jam berapa berangkat dari Arafah supaya masuk kategori *mabit*, terserah persoalan hukum atau fikihnya seperti apa, *tapi* paling tidak yang disebut dengan *mabit* itu, itu bisa didapatkan. Ya, kalau tidak *mabit*, ada juga yang tidak *mabit*, *tapi* bayar, itu pendapat yang bermacam-macam di tingkat ulama.

Yang kedua, tentang penyelenggaraan, 221.000 ini *problem* juga di Mina. Itu yang bolak-balik kita dengarkan berita, kaki ke kepala, kepala di mana *gitu*, itu enggak bisa juga kita atasi, karena memang Mina-nya sampai di situ saja. Maka, kita menyetujui program *tanazul*, *tanazul* ini orang dari, jemaah dari Muzdalifah, langsung ke Mina, melontar, langsung ke hotel. Itu berapa supaya bisa mengurai kepadatan di dalam tenda? Paling tidak harus ada 60.000. Nah, *problem*-nya, 60.000 ini siapa? Siapa yang membawa ini *tanazul* kalau tidak ada KBIHU, pembimbing kelompok-kelompok ini? Itu pasti rumit.

Nah, saya berharap pemerintah nanti itu segera menyepakati, kalau mau kita pakai skema *murur*, skema *tanazul* ini diputuskan 60.000 itu siapa, yang membimbing ini siapa. Kalau *tanazul* sudah bagian dari program, maka hak-hak jemaah kita minta. Selama ini *tanazul*, *tanazul*-nya mandiri, akhirnya haknya tidak dikasih, kita bayar di Mina, *tapi* orang bayar lagi makan di hotel, kan 2 kali rugi, jemaah dan rugi Pemerintah Indonesia.

Kita ingin mendorong pemerintah, *tanazul* ini bagian dari program. Berapa maktab nih kalau 60.000 *maktab*? Itulah yang akan kita angkut menjadi *tanazul*. *Tapi* *tanazul* itu kan harus kita pikirkan, hotelnya harus berada di sekitar *jamarat*, yaitu di Syisyah, mungkin di Aziziyah, kalau kita keluar terowongan ke sebelah kiri, dan Mahbas Jin yang ada sebelah kanannya itu. Nah, menetapkan itu berarti kan harus yang 60.000 tadi, bagaimana cara menetapkan itu? Itu yang perlu kita buat skema. Maka peran KBIHU berarti sebetulnya kita masih butuh dan harus diperkuat. Sekalipun Saudi ingin meniadakan, ya mereka akan mendorong mandiri.

Hal ini saya kira butuh dukungan dari masyarakat, terutama para ulama, karena bagi para jemaah ini kan hatinya tenang, damai kalau faktor ibadahnya sudah merasa tercukupi dan dia, kalau mabrur itu kan urusan Allah, *tapi* kajiannya, *oh* saya ini prosesnya sudah mabrur *nih*, kira-kira begitu. Maka kelompok KBIHU ini penting.

Nah, pertemuan kita ini tentu belum bisa menjawab apa-apa, karena kami lagi-lagi mendorong pemerintah *nih*, segera menyelesaikan urusan landasan hukum penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah, Presiden sudah mengamanatkan ada badan, sementara undang-undangnya belum kita revisi. Karena enggak direvisi, berarti masih ke Menteri Agama yang melaksanakan, *tapi* kalau kita berikan ke Menteri Agama, kita melawan Presiden. Nah, ini kita sudah beberapa kali rapat, pertemuan supaya pemerintah segera menyelesaikan ini. Kalau undang-undangnya masih Undang-Undang 8/2019, oke, kita kasih ke Menteri Agama sebagai regulator saja, maka operatornya harus diberikan ke badan. *Tapi* kalau operator tidak bisa mengeksekusi, enggak bisa eksekutor, ya terperangkap lagi. Kan perangkatnya, perangkatnya PHU kan? Memangnyanya badan sudah ada orang? Kan enggak. *Lah*, kalau perangkat, perangkatnya, perangkatnya PHU ya terperangkap lagi kelakuan. *Ah*, ini kita juga masih mendorong pemerintah untuk menyelesaikan ini. Apapun yang diputuskan pemerintah, tentu kita dukung dari Komisi VIII tentang payung hukum yang akan di, kita putuskan.

Hari ini mestinya pemerintah sudah mengajukan. Kami sudah meminta di rapat terakhir kemarin, kami sudah meminta pemerintah mengajukan usulan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mengenai Bipih dan BPIH, *tapi* karena *problem*-nya, regulasinya, siapa yang melaksanakan belum selesai, kita minta diselesaikan segera.

Prinsipnya, tolong kami dibantu nanti di Komisi VIII, kami ingin ongkos haji turun dari yang kemarin, dari tahun lalu, 2024. Hitung-hitungannya sebetulnya bisa, tetapi kalau turun jangan menjadi alasan pelayanan tidak maksimal. *Ah*, itu, sehingga peran KBIHU tadi yang membawa jemaah supaya mereka bisa lebih mandiri, lebih baik.

Yang terakhir, mengenai keluhan, keluhan mengenai kebijakan Dinas Kesehatan di kabupaten-kabupaten. Resmi kami sampaikan di sini, waktu itu saya sampaikan, Dirjennya terkejut. Jangan pura-pura terkejut, memang dinasnya memasang tarif 3.000.000 untuk, untuk cek kesehatan, itu kan memberatkan, saya *udah* sampaikan itu. Jangankan 3.000.000, 500.000 saja nambah, dia akan batal berangkat haji. Ini mengenai kesehatan.

Catatan saya mengenai kesehatan, saya setuju, Gus An'im. Gus An'im tadi mencatat, di tahun 2023 banyak yang tumbang, tidak ada pembimbing, tidak ada pendamping, itu akibat 2022, karena 2022 umur dibatasi untuk berangkat, itu tertumpah di 2023. Tapi saya ingin mencatat, hak-hak berangkat ini termasuk bagi hak orang tua yang sudah lansia, hak juga bagi orang yang sakit, karena dari sisi niat dia sudah mau berangkat. Oleh karena itu, kita ingin kesehatan haji ini harus memelihara kesehatan jemaah. Jadi jauh hari sebelum, jangan tiba-tiba besok berangkat di cek kesehatannya ya, banyak yang enggak

berangkat, *tapi* harus ada kewajiban mereka merawat jemaah, 3 bulan kah atau 5 bulan kah sebelum berangkat, supaya pada saat diuji kesehatannya dia lolos. Kecuali sudah dirawat, diberikan perhatian, berapa bulan, tetap enggak sah, enggak, enggak sehat, ya baru kita putuskan tidak berangkat. Kalau tiba-tiba, besok berangkat, dicek kesehatan, ya itu menyakiti, Pak, yang seperti itu. Jadi, niatnya sudah merasa, kadang-kadang kan dia, sudahlah mati saja di Saudi, ada yang berharap seperti itu.

Jadi nanti sama-sama kita menyampaikan ke pemerintah, supaya jemaah yang Bapak bimbing itu, 3 bulan sebelum berangkat sudah dirawat kesehatannya. Pada saat dicek, ya mudah-mudahan dia, ini pada saat besok, tiba-tiba kan karena ada pesta, makan apa *gitu* kan, tiba-tiba naik tensinya gitu, batal berangkat, kasihan *gitu*. Jadi, sejak 3 bulan itu dikasih perawatan, dilarang potensi yang akan membuat dia sakit itu betul-betul dijaga. Ini tidak bisa *sekedar* tugas Komisi VIII, masyarakat juga butuh, apalagi KBIHU, Bapak-Bapak yang berhadapan langsung dengan jemaah, bagaimana suasana kebatinan jemaah itu untuk berangkat haji. Maka harapan dan keinginan mereka itu, mari kita beri ruang dan jalan, kecuali ketentuan Allah mengatakan, ya tidak bisa, karena itu, itu bukan, bukan *istithaah*, ya Gus, kalau sudah sakit kan enggak *istithaah* kan? Karena sehat itu juga bagian dari *istithaah*. *Tapi* kan kalau orang sudah mendaftar di umur 60, ya bawaannya *udah* banyaklah. Ya, Bu Ina ini biarpun seperti ini, kalau dicek kesehatannya kan *gimana gitu* kan? *Lah*, kita ini pun pura-pura sehat ini, Pak Kiai, kalau dicek bisa batal berangkat haji *nih* kalau dicek, *ah* kira-kira begitu. Jadi harus dirawat.

Kami kira ini, terima kasih pertemuan dan kami menyebut ini adalah forum pendapat umum, jadi tidak ada, tidak ada kesimpulan, Pak. Hanya, catatan ada di kami, nanti catatan ini boleh kami berikan ke Bapak-Bapak, menjadi bukti bahwa kita di sini sudah ada pertemuan dan ada saling memberikan pendapat.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumsalam.*

**F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN):**

Pak, ada sedikit koreksi ya.

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Sebelum Bang An'im, saya perpanjang dulu waktu kita sampai jam 4 ya.

**(RAPAT: SETUJU)**



Silakan, Bang An'im.

**F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN):**

Sedikit aja, tentang *tanazul* tadi, Pak. Pertama, *tanazul* apakah memberatkan kepada KBIH dengan beban rombongan yang banyak? Satu.

Yang kedua, di dalam *tanazul* itupun kan mestinya ada *mabit* di Mina, nah, apakah bisa itu dilakukan, Pak, walaupun memang ditarget 60.000? Karena terbatas. Ada aturan-aturan, Pak, memang 2023 kemarin tidak di-*urak-urak*, Pak, tidak di, apa, tidak di, tidak di, apa istilahnya, dioperasilah ya sekitar *jamarat* itu ketika orang *mabit* itu, Pak, yang *tanazul* itu, Pak. *Tapi* dalam tahun 2017 kemarin itu ada operasional, Pak, di, terus, digeser terus. Nah, saya kira kalau jemaah KBIH ini membawa jemaah yang banyak, enggak mungkin itu bisa dilakukan *mabit* ketika *tanazul* itu, Pak.

Ya, itu *aja*, sehingga bisa dikoreksi untuk *tanazul* ini sebaiknya diberikan kewenangan kepada pribadi-pribadi *aja*, kalau untuk KBIH saya kira *kok* keberatan itu.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Makasih* masukannya, Bang An'im.

Saya persilakan 5 menit sampai 10 menit ada, ada yang perlu dijawab dari teman-teman semuanya?

**KETUA DPP FK KBIHU (DR. K.H. MANARUL HIDAYAT, MA):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Silakan.

**KETUA DPP FK KBIHU (DR. K.H. MANARUL HIDAYAT, MA):**

**Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi VIII,**

Alhamdulillah, ini kami luar biasa mendapatkan *dokongan*, dukungan, dorongan, yang *Insya Allah* dalam undang-undang yang akan datang kami diperhatikan.

Ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan. Yang pertama, dari Ibu Selly barangkali. Ini dari Jawa Barat, dari Cirebon *nih*, sama-sama ini ya. Ini mengenai sertifikasi, Pak, tadi kan ditanyakan. Kami, khususnya Jawa Barat

itu, untuk pembimbing itu sertifikasi bayar sendiri, mandiri ya. Kita sudah 20 angkatan, Pak, ini di Jawa Barat sudah 20 angkatan, berarti sudah 2.000. Bayar sendiri 6.500.000, bukan dari APBN, Pak, *tapi* dari pribadi masing-masing. Nah, persyaratan sertifikasi itu adalah usianya 30 sampai 70, tetapi ini waktu mendapatkan porsi pembimbing usianya dibatasi 40 sampai 70. Jadi yang 10 tahun, 30 yang sudah punya sertifikasi nunggu, padahal, mohon maaf Ibu Selly, kami 26% rata-rata pembimbing wanita ikut sertifikasi, jadi sudah siap, *tapi* usianya antara 30 sampai 40, sehingga tidak bisa berangkat, Pak, ini. Jadi ini, mungkin nanti ke depan ini usianya bisa di ini, karena 30 ini sudah bisa bimbing sebetulnya, kaderisasi, *tapi* ternyata tidak bisa karena batasnya 40. Dan ini, mohon maaf, kami juga, termasuk Pak Kiai, kan di atas 70, Pak, ini kan banyak kiai-kiai senior yang ilmunya luar biasa, kesehatannya, *tapi* enggak bisa berangkat karena usia 70, dan ini mohon, Pak, ini, kami *sih* usulnya di atas 70 diperbolehkan dengan syarat *istithaah*, nah, begitu, Pak, Pak Ketua, itu. Jadi mohon ini, supaya nanti ini yang senior-senior berangkat, termasuk Pak Kiai Manarul itu. Saya juga 57, Bu Selly, ya, ya dibalik itu kan, jadi, jadi, jadi ini mohon pertimbangan.

Di satu sisi, untuk yang 135, betul, Pak. Untuk 135:1 tidak ada, apa namanya, proporsional. Jadi kalau misalnya saya punya jamaah 400, maka tidak bisa dapat 3 pembimbing, hanya 1, tidak ada kelipatan. Nah, ini mohon nanti ada pertimbangan, 1 KBIH dibatasi 1, walaupun jemaahnya 400. Untuk di kota besar, Jawa Barat dan sebagainya ini banyak yang punya 1 kloter. Nah ini *cuman* 1, Pak, bagaimana menangani yang 400? Jadi mohon ini ada kelipatan, kalaupun nanti itu ada kelipatan.

Di satu sisi lain, Pak, mohon pertimbangan. Jadi kalau, kalau nanti, Pak Ketua tadi, kalau ada 20 dan sebagainya itu tidak bisa, ada kuota kabupaten, Pak, yang kuotanya kurang dari 135, Pak. Nah, ini juga perlu pertimbangan, kenapa? Karena kalau ini diatur 135, kota itu seumur-umur enggak dapet jatah kuota pembimbing, Pak, karena dia kurang dari 135, ini juga mohon ini evaluasi. Oleh karena itu, tadi Pak Ketua sampaikan, nanti mungkin kita membuat catatan-catatan khusus untuk masukan kepada undang-undang juga itu.

Kemudian dari sisi tadi, ya jadi faktor usia, dan sebagainya. Kemudian dari sisi *istithaah*, Pak. Ini saya setuju, Pak, diperkuat, Pak, karena kami pernah, saya enggak bisa tidur dari Jeddah ke sini, karena ada 2 yang demensia, suami istri, mau berantem terus, dan larinya mau ke pintu, nanti kalau dibuka pintu kan masalah, sehingga kami tidak bisa tidur. Itu *udah* setuju, Pak-Ibu, saya kira *istithaah* ini diperketat, terutama yang demensia ya, ini kan terutama itu, kalau yang mungkin sakit yang bisa tidak membahayakan, itu, itu.

Yang ketiga, barangkali ada beberapa yang ini adalah ada kita pelayanan minimal ya. Jadi KBIH punya pelayanan minimal, apa saja yang terutama yang rukun wajib ini adalah pelayanan minimal, ditambah barangkali yang ziarah umrah ini sudah ada pelayanan minimal itu 4 kali lah, dari Ji'ranah, dari Tan'im, dari Ta'if, dan sebagainya, itu ada pelayanan minimal, sehingga ini menjadi itu.

Dan kemudian tentunya kepada, apa, KBIH-KBIH yang ini, yang mungkin tadi dikatakan tanda petik, Pak, ada kurang ini, ya saya kira itu, kami ikut mengawasi ya tentunya, walaupun itu kewenangan dari Kementerian Agama.

Saya kira bisa ditambahkan Sekjen, ini barangkali sedikit ya, Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL DPP FK KBIHU (H. CEPI SUPRIATNA):**

*Makasih. Makasih*, dari, mungkin Pak Husni, ya.

Terkait dengan program SERAMBI KBIHU, Pak. *Alhamdulillah* kami dilibatkan, Pak. Kan ini proyek-proyek digitalisasi Kementerian Agama, terutama dalam hal proses perizinan KBIHU. Jadi tidak lagi ketemu dengan orang, *tapi* nanti di-*upload* melalui digital, Pak, jadi itu mengurangi pertemuan yang tidak perlu, barangkali. Termasuk akreditasi, Pak, akreditasi juga nanti melalui digital, termasuk seluruh data-data KBIHU akan di-*upload*, nanti akan langsung *dianuk* dengan Siskohat, Pak. Jadi, ini kami sambut, dan *alhamdulillah* kami juga sudah dilibatkan dalam pembahasan ini, dan nanti setelah di-*launching* oleh Kementerian Agama, maka kami juga akan berlakukan di dalam KBIHU. Itu yang pertama.

Kemudian hubungan dengan Dirjen Haji, baik-baik saja, Pak. *Alhamdulillah*, Pak, sampai hari ini kami mengembangkan K3S, Pak. Jadi, bagaimana dalam *level-to-level, apple-to-apple* itu, kami di pusat dengan Dirjen PHU dan Ditbina, kemudian di DPW, di wilayah itu kami sarankan kepada kawan-kawan itu untuk bekerja sama dengan Kanwil dan Kabid Haji, Pak. Kemudian di Dati II, di kabupaten/kota, kami juga minta DPD untuk berkomunikasi dengan mereka, dan paling bawah KUA itu dengan KBIHU. Jadi, sudah *apple-to-apple, level-to-level*, kami kembangkan K3S tadi. Artinya apa? Bahwa *Insya Allah* mudah-mudahan kerja sama ini, karena objeknya sama, Pak, yaitu haji, Pak, jadi tidak lagi. Karena kami tahu bahwa Kementerian Agama adalah yang melahirkan kami, Pak. Jadi orang tua kami, *Insya Allah* kami tidak akan jadi anak yang durhaka, dan mudah-mudahan juga orang tua tidak durhaka, barangkali itu seperti itu tadi. *Insya Allah*, kami dilahirkan, dibesarkan, dan dibina oleh Kementerian Agama, termasuk kami juga dibinasakan oleh Kementerian Agama, jadi kami hati-hati betul, Pak. Apalagi kami *udah* punya kitabullah, yaitu PMA 7. Di situ ada hak, ada kewajiban, ada larangan, ada sanksi, Pak. Jadi kami juga kawan-kawan, *nih*, kalau kawan-kawan tidak mau kena sanksi, maka kawan-kawan harus menghindari yang namanya larangan, sederhana, Pak, itu tadi. Jangan hanya menuntut haknya, tapi mengabaikan kewajibannya. Jadi kami sosialisasi itu untuk internal, Pak, pengawasan internal, eksternal ya Kementerian Agama, Pak, karena mereka yang memiliki regulasinya.

Kemudian hal lain, *tanazul*, Pak, ini terima kasih yang terakhir, Pak. *Tanazul* bagi, *anu*, Pak Ketua, terutama yang paling pengalaman di sini, Pak Dasopang. KBIHU itu, Pak, untuk *tanazul* sudah hampir biasa, Pak, kalau sifatnya mandiri, karena sudah menyiapkan segala sesuatunya, Pak, kalau mau *tanazul* sudah, kita punya bekal untuk hidup di hotel dengan apa saja, itu

tadi. Tetapi kalau ini sifatnya *mandatory*, nah ini mungkin Pak Ketua yang lebih tahu, ini berimpaknya kemana-mana, Pak. Pemerintah harus menyiapkan *katering* untuk jemaah yang *tanazul* ke hotel. Nah, ini yang selama ini mungkin masih menjadi PR besar ya, Pak Ketua, ya, yang tidak. Iya artinya kan lewat pemerintah, *syarikah* yang melaksanakan. Nah, *syarikah*-nya itulah tadi bisa menyediakan *katering*, sebagian yang di Mina, sebagian yang di hotel. Nah, ini mungkin, dipenuhi, ya betul Pak. Jadi, *tanazul* bagi kita sudah biasa. Baik Pak.

Yang berikutnya, Pak, masalah 135 ini supaya lebih *clear*, Pak, dalam perubahan undang-undang....

#### **KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

Memang ada tadi, Pak, Pak Sekjen, ada pertanyaan Gus An'im. Kalau *tanazul* itu kan *mabit*-nya di sekitar *jamarat*, di *jamarat* itu, itu pakai klakson apa, Pak? *Tot-tot*, itu kan, *harik-harik*, katanya. Nah, itu yang mau kita rundingkan dengan pemerintah, supaya ada blok-blok nanti yang diperbolehkan *gitu*. Jadi jangan sudah menjadi skema dan keputusan, kita masih diusir terus. Itu memang dulu saya sama Gus An'im, *tapi* hebat, Gus An'im itu enggak, enggak berani mereka *ngusir*-nya. Gus An'im duduk *aja* di situ. *Kok* enggak diusir *gitu*? Nah, itu enggak *tau* bacaannya apa *gitu*.

#### **SEKRETARIS JENDERAL DPP FK KBIHU (H. CEPI SUPRIATNA):**

Terkait dengan mungkin perubahan undang-undang nanti, Pak, khusus untuk kuota pembimbing. Jadi selama ini kan 135 sudah kami lakukan, dan dalam peraturan menteri juga ada, Pak, disebut bisa bergabung 3 KBIHU, Pak, *tapi* karena banyak KBIHU yang mendapatkan 30, betul kata Bu Selly, ada 20, jadi tidak bisa bergabung, ini hilang kuota kita. Oleh karena itu, barangkali untuk lebih idealnya, untuk efektivitas dan efisiensinya dalam hal pembimbingan, kalau 3 rombongan, 135 hanya 1, Pak, dan sekarang karena tidak berlaku kelipatan di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa yang jemaah 1 kloter KBIHU ya cuma dapat 1 aja. Bapak bayangkan 400 cuma pembimbing 1, padahal di situ disebutkan dalam undang-undang pada Pasal 5 itu disebutkan bahwa KBIHU berhak untuk mendapatkan kuota pembimbing dengan catatan 135. Nah, untuk yang ke depan, barangkali perubahan, mohon dengan segala hormat, tidak lagi, Pak Ketua, 135, sekurang-kurangnya 2 rombonganlah 90 untuk 1 pembimbing itu ada.

Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk penggabungan, saya kira 3 cukup lah, kalau 90 cukup, Pak. Penggabungan itu ada perjanjian kerja sama, Ibu Selly, menyangkut hak dan kewajiban. Misalkan *gini*, termasuk untuk, apa, biaya pembimbing. *Nah*, itu dibagi 3, Bu. Siapa yang ditunjuk itu biasanya jemaah yang paling besar, ada perjanjiannya, apabila KBIHU ini, ini, maka hak dan kewajibannya tercantum di situ, *gitu*. Jadi ini, karena ini akan masuk di dalam penilaian akreditasi, Bu, nanti. KBIHU yang melaksanakan pembimbingan dan pendampingan itu relatif nilainya akan lebih besar dibanding dengan KBIHU yang hanya melakukan pembimbingan tanpa pendampingan, itu kan tadi. Karena akreditasi itu kan bagi KBIHU masa depan, Bu. Izin diberikan Kementerian Agama sekali seumur hidup, *tapi* ketika 3 tahun

tidak melewati akreditasi dengan nilai skor 65, maka *wala salam*. Terakhir, kalau 6 bulan tidak diperbaiki, *wala kalam*, selesai itu.

Jadi, jadi, itu barangkali catatan dari kami, mudah-mudahan nanti, Pak Ketua, dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, *Insyah Allah*, kami akan memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka untuk bagaimana pembimbingan, pendampingan akan berjalan dengan baik dan, apapun itu, apakah Kementerian Agama atau badan, yang terpenting pelaksanaan haji ke depan harus lebih baik.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Baik.

Bapak-Bapak, silakan penutup dari Bapak Ketua Umum.

**KETUA DPP FK KBIHU (DR. K.H. MANARUL HIDAYAT, MA):**

**Yang saya hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi VIII yang saya muliakan,**

Kami atas nama Ketua Umum meng-*hatur*-kan ribuan terima kasih. Berapa banyak masukan-masukan yang telah kami catat, yang nantinya kami akan musyawarahkan di DPP FK KBIHU.

Yang kedua, tentunya kami mohon jangan ditinggalkan kami kalau ada apa-apa. Kami ini adalah anak kandung, termasuk anak kandung dari Komisi VIII, bukan anak tiri, anak kandung, *gitu*. Oleh karena itu, hal-hal yang kaitannya dengan haji reguler, karena kami diamanati, diajak bicara, sehingga kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dan yang ketiga, yang paling penting, umat punya kami. Ketenangan umat kalau dibimbing langsung oleh kiainya, *gitu*. Dan kita sepakat, kita punya pesantren, punya majelis taklim, makanya manasiknya adalah mottonya sepanjang hayat, bukan 5 hari, *tapi* setelah pulang haji pun, walaupun ada IPHI, tetap *ngaji* dengan kiai.

*Insyah Allah* pertemuan ini bukan yang terakhir, ya Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, *Insyah Allah*, kami tunggu nanti kalau diperlukan. Mohon maaf apabila kami dan rombongan ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR/WAKIL KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumussalam warahmatullah wabarakatuh.*

Baik.

**Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ibu-Ibu sekalian,  
Tamu-tamu kami yang kami hormati,**

Dengan berakhirnya jawaban dari KBIH, KBIHU, maka berakhir pula acara kita pada hari ini, namun aspirasi-aspirasi dari Bapak semuanya sangat membantu kami nanti, terutama dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, dan juga nanti akan menjadi rekomendasi masukan rapat kita hari ini, rekomendasi untuk perbaikan pembimbingan dan pendampingan jemaah haji dan umrah kita.

Untuk itu, saya tutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan *alhamdulillah rabbil aalamin*.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.02 WIB)**

**a.n KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

**TTD**

**Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.  
NIP. 197106242000031003**